

**TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN  
QS.AT-TAUBAH:34 (STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM  
TAFSIR AL-MISHBAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**MAHFUD GHANI AL FAUZI**

NIM: 1804026090

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

**TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN  
QS.AT-TAUBAH:34 (STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM  
TAFSIR AL-MISHBAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**MAHFUD GHANI AL FAUZI**

NIM: 1804026090

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## **HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN**

Di bawah ini yang bertanda tangan:

Nama Lengkap : MAHFUD GHANI AL FAUZI

NIM : 1804026090

Jurusan : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Skripsi yang berjudul:

**TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN  
QS.AT-TAUBAH:34 (STUDI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM  
TAFSIR AL-MISHBAH)**

Keutuhan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian peneliti, hanya saja dalam bagian tertentu mengambil rujukkan.

Tegal, 31 Mei 2022

Penulis

MAHFUD GHANI AL FAUZI

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: [www.fuhum.walisongo.ac.id](http://www.fuhum.walisongo.ac.id); e-mail: [fuhum@walisongo.ac.id](mailto:fuhum@walisongo.ac.id)

---

### SURAT KETERANGAN : PERSETUJUAN PEMBIMBING & NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi atas nama :

Nama : **MAHFUD GHANI AL-FAUZI**  
NIM : 1804026090  
Jurusan/Prodi : S.1 IAT  
Semester : -  
Judul Skripsi : **TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN Q.S  
AT-TAUBAH : 34  
(STUDI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-  
MISBAH)**

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah saya setuju (acc) dengan nilai ( **80** ) dan siap untuk dimunaqasahkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 April 2022  
Dosen Pembimbing

  
**M. Masrur**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : MAHFUD GHANI AL FAUZI

NIM : 1804026090

Judul : TAFSIR LARANGAN MENIMBUN BARANG DALAM AL-QUR'AN QS.AT-TAUBAH:34 (STUDI PENAFSIRAN QURAIH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 24 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 24 Juni 2022

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ketua Sidang Penguji I

Moh. Hadi Subowo, M.T.I

NIP: 198703312019031003

Penguji III

Dr. Sulaiman, M.Ag

NIP: 197306272003121003

Penguji IV

  
Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag

NIP: 197710202003121002

Dr. Machruz, M.Ag

NIP: 196301051990011002

Pembimbing

Moh. Masrur, M.Ag

NIP: 197208092000031003

### MOTTO:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۙ ١٤

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (QS.Ali Imran:14)

# **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**

#### **DAN KEBUDAYAAN**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 TH. 1987**

**Nomor: 0543b/U/1987**

## **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **Pendahuluan**

**Penulisan transliterasi Arab-Latin** menjadi suatu program penelitian dari Pusbalitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama, pelaksanaannya diawali sekitar tahun 1983-1984.

Sebagai upaya dalam memperbaiki atas pencapaian hasil rumusan, hasil penelitian tersebut diulas pada rapat terbatas sebagai penampung perspektif dan pemikiran para ahli supaya menjadi rujukan berharga terhadap seminar yang bersifat berskala luas hingga nasional.

Penerjemahan Arab-Latin memang diperlukan oleh bahasa Indonesia karena penggunaan huruf Arab guna menulis Alquran dan Hadits, sementara huruf latin dipergunakan dalam menuliskan bahasa masing-masing bangsanya. Karena kurangnya landasan yang eminen, dilihat dari aspek mayoritas masyarakat Indonesia, penerjemahan Arab-Latin yang digunakan beragam dalam masyarakat.

Proses standarisasi ini, Puslitbang Lektur Agama lewat penelitian dan seminar berupaya membuat susunan pedoman sesuai dengan harapan yang dapat diterapkan secara nasional.

Dalam seminar pada tahun Anggaran 1985/1986 telah mengulah banyak hasil dari makalah para ahli yang semuanya memberikan kontribusi yang luar biasa dalam proses ini. Dalam seminar ini pun dibentuk tim untuk merumuskan Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan *output* dari sebagai bahan bahasan untuk seminar yang akan datang dengan skala yang lebih besar. Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi, MA., 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) prof. Dr. H.B. Jassin dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Pidato instruksi dalam seminar pada 10 Maret 1986, kepala Badan Litbang Agama menuturkan bahwa seminar ini memiliki peranan yang strategis dan penting atas dasar:

1. Pertemuan ini berkaitan dengan berkembangnya studi ke-Islaman, sejalan dengan cepatnya pembangunan.
2. Pertemuan ini sebagai respon langsung akan kebijakan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, terkait urgensi pemahaman, pengenalan agama kepada seluruh umat beragama secara rasional tanpa mengesampingkan sisi ilmiah.

Pedoman penerjemahan Arab-Latin yang eminen sudah dihajatkan sejak lama sebab sangat membantu proses pemahaman atas ilmu ke-Islaman yang berkembang di Indonesia. Muslim di Indonesia tidak seluruhnya fasuh akan huruf Arab. Maka dari itu, pertemuan ini diadakan dalam kaidah ilmiah sebagai cara untuk membina dan meningkatkan kehidupan keagamaan, terkhusus bagi umat muslim Indonesia.

Pusbalitbang Lektur Agama beserta Instansi keketurunan lainnya sangat membutuhkan pedoman eminen atas penerjemahan Arab-Latin maupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian serta penyajian pendapat para ahli didapati jika hingga saat ini masyarakat menggunakan penerjemahan yang berbeda. Upaya untuk membuat pedoman yang eminen ini sudah dilakukan oleh berbagai instansi

maupun individu, namun hasilnya belum dapat diberlakukan menyeluruh. Karena hal ini lah, adanya upaya untuk menciptakan pedoman yang dapat diterapkan dengan menyeluruh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menginstruksikan penerjemahan Arab-Latin untuk dipergunakan secara nasional dan resmi.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi yakni pergantian huruf sesuai abjad tanpa mengurangi atau melebihkannya. Transliterasi Arab-Latin ini dimaksudkan dengan mengalihkan huruf Arab ke huruf Latin disertai perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanannya dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar ‘satu fonem satu lambang’.
3. Pedoman transliterasi dapat digunakan secara umum oleh masyarakat.

Berikut Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin:

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf symasih dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf capital

10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

1. Konsonan

Huruf konsonan bahasa Arab yang dalam tata tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan dilambangkan dengan tanda, dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

4. Ta'marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau memperoleh harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan suatu tanda, tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasyid itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ۷ tetapi dalam transliterasi ini terdapat hal yang memvedakannya, yakni kata sandang yang disertai huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang disertai oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama atas huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang disertai oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan peraturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan terhadap kata sandang.

Contoh:

#### 7. Hamzah

Di depan bahwa hamzah ditransliterasikan menggunakan apostrof, namun itu hanya diterapkan bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awalan kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 8. Penulisan kata

Setiap kata, baik fi'il, isim, ataupun harf, ditulis secara terpisah, hanya beberapa kata yang ditulis dengan huruf Arab sudah biasa disusun dengan kata lain karena terdapat huruf ataupun harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut disusun juga dalam kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

#### 9. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari dan awalan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

## 10. Tajwid

Untuk menambah kefasihan bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi arab latin (versi internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Penjelasan secara berurutannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan oleh huruf dan dilambangkan oleh tanda, dan dengan huruf juga tanda.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	
د	Dāl	d	ka dan ha

ذ	Ẓāl	ẓ	de
ر	Rā'	r	zet (dengan titik diatas)
ز	zai	z	er
س	sīn	s	zet
ش	syīn	sy	es
ص	ṣād	ṣ	es dan ye
ض	d'ād	ḍ	es (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	de (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	te (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	zet (dengan titik dibawah)
غ	gain	g	te (dengan titik dibawah)
ف	fā'	f	zet (dengan titik dibawah)
ق	qāf	q	koma kebalik diatas
ك	kāf	k	ge
ل	lām	l	ef
م	mīm	m	qi
ن	nūn	n	ka
و	wāw	w	el
ه	hā'	h	em
ء	hamzah	'	en
ي	yā'	Y	w
			ha
			apostrof
			Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	<b>Ditulis</b>	<i>Muta'addidah</i>
دة	<b>Ditulis</b>	<i>'iddah</i>

### 3. Tā'marbūṭah

Semua *tā'marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik pada akhir kata tunggal maupun di tengah penghubungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang ‘al’). ketentuan ini tidak diberlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	‘illah
كرامة الولايا	ditulis	Karāmah al-aulyā’

### 4. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Faṭḥah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### 5. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
	ditulis	karīm
4. Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

## 6. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

## 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## 10. Tajwid

Untuk menambah kefasihan bacaan, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karenanya, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai Tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan semesta alam, Allah Swt. berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yakni skripsi. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Saw.

Skripsi berjudul Tafsir Larangan Menimbun Barang dalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah:34 (Studi penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penulisan skripsi penulis banyak memperoleh bimbingan serta saran-saran dari banyak pihak. Alhasil penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Moh. Masrur, M. Ag selaku wali dosen serta dosen pembimbing dari awal hingga akhir meluangkan waktu disela kesibukkan dan aktivitasnya, menyempatkan waktu baik sebagai wali dosen untuk setoran hafalan al-Qur'an dan hadits serta membimbing skripsi sampai selesai.
2. Mundhir, M.Ag selaku kepala jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dalam memberikan saran dan restu hingga menyetujui proposal skripsi.
3. Muthmainah, M. Ag selaku dosen yang telah memberikan arahan dan bertukar pikir serta mendengarkan dalam proses menemukan judul skripsi.
4. Bapak Afifudin dan Ibu Soimah selaku orang tua, yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil serta do'a yang tak

terhingga dalam proses menempuh pendidikan dari dini hingga saat ini.


5. K.H Abdul Aziz Malik dan keluarga selaku guru di pondok pesantren Al-Falah Babakan Lebaksiu Tegal, kemudian Ust. Kusnan dan keluarga selaku guru menempuh di TPQ dan guru-guru yang lain dalam mendidik penulis.
6. Bilqis Firiya Unicverse dari Universitas Brawijaya, Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi sekaligus menjawab tantangan dari Faza Hizna Wafa untuk menuliskan nama cewek di catatan skripsi.
7. Keluarga, kerabat, teman-teman dan masih banyak yang belum penulis sebutkan karena semakin banyak disebut maka semakin banyak yang tertinggal, maka penulis menyebutkan beberapa penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak.

Penulis sangat menyadari dalam segala hal baik secara pengetahuan. Maka penulis besar kemungkinan terdapat kesalahan serta kekhilafan dalam penulisan skripsi.

Penulis sangat berharap semoga skripsi dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan civitas akademik Universitas Islam Negeri Walisongo serta kepada siapapun yang menikmati dan membaca karya dari penulis.

Semarang, 19 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahfud Ghani Al Fauzi', written over a large, sweeping horizontal stroke that underlines the signature.

MAHFUD GHANI AL FAUZI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN DEKLARASIN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	7
3. Teknik pengumpulan Data .....	7
F. Analisis Data.....	7
1. Sistematika Penulisan .....	8

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT PENIMBUNAN BARANG.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Penimbunan Barang .....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Penimbunan Barang.....	10
2. Hukum Penimbunan Barang.....	12
3. Syarat-syarat Penimbunan Barang.....	14
4. Prinsip-prinsip Penimbunan Barang .....	16
<b>B. Pandangan Sains Terkait Pandemi Covid-19.....</b>	<b>18</b>
1. Kehidupan Setelah Pandemi Covid-19 .....	20
 <b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	 <b>20</b>
<b>A. BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB .....</b>	<b>20</b>
1. Latar Belakang Kehidupan M. Quraish Shihab.....	20
2. Pendidikan Dan Karir M. Quraish Shihab.....	21
3. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	23
<b>B. TAFSIR AL-MISHBAH .....</b>	<b>24</b>
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah .....	24
2. Sistematika Penulisan .....	25
3. Metode Penafsiran .....	27
4. Corak Penafsiran.....	28
5. Pendekatan Penafsiran .....	29
<b>C. PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TERKAIT PENIMBUNAN BARANG.....</b>	<b>30</b>
<b>D. PENAFSIRAN QS. AT-TAUBAH : 34 MENURUT TAFSIR AL- MISHBAH .....</b>	<b>33</b>
 <b>BAB IV : ANALISIS DATA .....</b>	 <b>37</b>
1. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Larangan Penimbunan Barang Dalam Tafsir Al-Mishbah Q.S At-Taubah : 34 .....	<b>37</b>
2. Relevansi Penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah : 34 Dengan Larangan Penimbunan Barang Dalam Konteks/Situasi Pandemi .....	<b>37</b>

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>39</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BUKTI PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>45</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>46</b>

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tafsir Larangan Menimbun Barang Dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah:34 (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan terkait fenomena penimbunan barang terutama pada abad ke-21, dunia dilanda oleh wabah/penyakit covid-19, yang merupakan jenis *coronavirus disease 2019*, yang mewabah Indonesia. Masyarakat dihadapkan situasi perubahan terkait gaya hidup baru (*new normal*) yang mengharuskan menggunakan masker dan *hand sanitizer* untuk menjaga kesehatan diri. Dan imbas dari perubahan tersebut stok masker dan alat kesehatan di dalam negeri mengalami kelangkaan sehingga terdapat oknum atau kelompok yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menimbun dan menjualnya dengan harga tinggi. Sehingga menjadikan persoalan mengapa penimbunan barang dapat terjadi. Fokus pembahasan kajian ini akan spesifik membahas tentang konsep larangan menimbun barang yakni dalam al-Qur'an melalui studi penafsiran dari kitab tafsir al-mishbah karya M. Quraish Shihab. Kajian ini menarik dikarenakan beliau adalah penafsir kontemporer di abad ke 21 yang aktif dalam membicarakan persoalan agama dalam mewarnai khazanah penafsiran Indonesia dan relevansi penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah:34 dengan larangan penimbunan barang dalam konteks/situasi pandemi dan relevansinya. Dalam penelitiannya penulis menjadikan metode kualitatif dengan berbasis *library research*, serta data penelitian yang diambil baik data primer berupa Tafsir Al-Mishbah Volume 5 Juz 10, surah kesembilan ayat 34 dan buku seperti Bisnis Sukses Dunia Akhirat karya M. Quraish Shihab serta buku, jurnal dan sumber penelitian lainnya yang relevan guna membahas penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumentasi. Dan menggunakan pisau analisis yakni analisis konten (analisis content). Berkaitan dengan fenomena diatas, penelitian ini berfokus kepada memberikan pandangan berkaitan penimbunan barang dari sisi agama yakni al-Qur'an. Dalam QS.At-Taubah:34 dengan mengambil penjelasan tafsir al-mishbah karya mufassir asal Indonesia yang aktif dalam memberikan respon terkait khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia yaitu Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc, MA. dalam tafsirnya menjelaskan bahwa: Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak di antara al-ahbar dan rahib-rahib yang sungguh memakan kepunyaan orang dengan cara batil dan golongannya mencegah dari jalan Allah. Serta bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak lagi tidak menafkahnnya sesuai perintah Allah, maka biarkanlah mereka bersenang-senang, kemudian tenggelam dalam kepedihan siksa neraka, pada hari pembalasan di dalam neraka Jahanam, disetrikanya dahi mereka, punggung, hingga lambungnya: Inilah apa yang sudah kamu timbun untukmu sendiri, maka rasakanlah hasil dari apa yang sudah kamu timbun itu.

Kata kunci: Penimbunan barang, M. Quraish Shihab

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan zaman yang berjalan begitu cepat, sehingga pada abad ke-21, dunia dilanda oleh wabah/penyakit covid-19, yang merupakan jenis *coronavirus disease 2019*, yang mewabah dunia. Hal ini dikarenakan *coronavirus* varian *sars-cov-2*. Penyakit ini muncul di kota wuhan, tiongkok. Penyakit ini terdeteksi desember tahun 2019. Lalu penyakit ini oleh *World Health Organization* ditetapkan sebagai pandemi pada 11 maret 2019.<sup>1</sup> Penyebab dari penyakit ini karena virus melalui percikan pernafasan (*dropped*) yang dihasilkan oleh batuk dan percikan virus dari bersin dan pernafasan normal.

Hal ini berdampak juga di Indonesia, kemudian pemerintah berupaya dan bergerak dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan berbagai hal seperti menerapkan protocol kesehatan seperti membatasi mobilitas masyarakat lalu perilaku menjaga jarak atau *social distancing* serta masyarakat dihimbau untuk menyadari kebiasaan baru (*new normal*). Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah guna mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo turut memberikan masker dan mengajak masyarakat menggunakan masker saat di luar rumah.

Kemudian, disamping itu problematika muncul di masyarakat yaitu kebutuhan akan masker. Karena masker merupakan upaya yang digunakan masyarakat sebagai antisipasi menghindari penyakit tersebut sehingga

---

<sup>1</sup><https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public.2020>. Diakses, 06 Desember 2021

kebutuhan masker meningkat di setiap lapisan masyarakat selama pandemic Covid-19 karena masyarakat dituntut untuk melakukan kebiasaan baru dengan kemana-mana beraktivitas menggunakan masker menyebabkan masker mengalami ketidakterediaan dipasaran. Dengan munculnya wabah Covid-19 menyebabkan masyarakat menjalan kebiasaan baru terutama dalam beraktivitas, seperti menggunakan masker sebagai aktivitas atau kegiatan yang sehari-hari dalam berinteraksi di masyarakat.

Hal ini berdampak besar khususnya dalam perdagangan atau bisnis. Diketahui bahwa masker sulit ditemukan di pasaran ketika Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dua kasus positif orang yang terkena covid-19. Kemudian Presiden Jokowi melakukan langkah tegas di tengah kepanikan dunia yang dilanda wabah dengan mengintrupsikan Kapolri untuk menindak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam situasi tersebut.

Imbas dari kepanikan ini menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan masker terutama di pasaran. Seandainya, apabila tersedia masker namun harganya berlipat ganda, contoh di pasar Jakarta Barat. Berikut adalah harga masker seperti halnya per boks masker yang berisi sejumlah 50/pcs seharga Rp. 300.000. Berkaitan dengan melambungnya hal tersebut, turut berlaku di *e-commerce* bahkan mencapai sepuluh kali lipat dari harga normal. Selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyidikan dengan menetapkan sejumlah 33 pelaku penimbunan masker dan alat kebersihan tangan atau *hand sanitizer* dengan harga mahal. “Secara keseluruhan, jajaran dari kepolsian republic Indonesia menangani sejumlah kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* mengumumkan sebanyak 33 tersangka,” pernyataan ini dari kombes pol Adi Saputra.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ihsanuddin, (2020), *Jokowi Instruksikan Kapolri Tindak Penimbun Masker*, Diunduh pada tanggal 06 Desember 2021, dari

Senada dengan hal tersebut al-Qur'an juga telah melarang tindakan menimbun barang yang berkaitannya dengan kemaslahatan atau kebutuhan barang oleh banyak orang. Hal ini tentu tidak mengindahkan perintah agama terkait larangan menimbun barang, seperti Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
۝ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Wahai kalian orang yang beriman! Sungguh banyaknya dari para alim dan rahib mereka sesungguhnya memakai harta orang lain dengan bathil, lalu (mereka) menghalangi (manusia) atas ajaran Allah. Dan bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka kabarkanlah kegembiraan kepada tiap-tiap dari mereka mengenai adzab yang pedih. (Q.S At-Taubah:34).<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat seorang cendekiawan muslim sekaligus mufasir yaitu M. Quraish Shihab, yang memiliki sebuah karya monumental yakni Tafsir Al-Mishbah. Tafsir tersebut menjelaskan berkaitan dengan uraian-uraian firman Allah Swt. menggunakan penjelasan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam pada khususnya. Dalam menafsirkan kitab tafsirnya beliau menggunakan pendekatan sesuai dengan perkembangan lingkungan budaya serta mengkolaborasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kondisi yang mencakup pesan serta menjelaskan maksud-maksud isi al-Qur'an secara informative, argumentative melalui referensi yang mumpuni dan kredibel. Tafsir Al-Mishbah menyajikan keindahan gaya bahasa dan penulisan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas dalam menelaahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan atau kajian ini akan lebih menitikberatkan kepada pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep larangan menimbun barang, mengingat M.

---

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/15570101/jokowi-intruksikan-kapolri-tindak-penimbun-masker>.

<sup>3</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/9> Diakses, 25 Mei 2022

Quraish Shihab aktif dalam membagikan karya dari pemikirannya melalui berbagai platform media baik cetak maupun online dalam mewarnai khazanah keilmuan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan pernyataan yang telah disajikan diatas, sehingga dapat tersusun rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana Penafsiran M. Qurasih Shihab Terhadap Q.S At-Taubah:34 Tentang Larangan Menimbun Barang?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah:34 Dengan Larangan Penimbunan Barang Dalam Konteks/ Situasi Pandemi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan tujuan yang dicapai dalam penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui penafsiran M. Qurasih Shihab terhadap Q.S At-Taubah : 34 tentang larangan menimbun barang
2. Mengetahui relevansi penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah : 34 dengan larangan penimbunan barang dalam konteks/ situasi pandemi

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian berikut dapat memberikan khazanah terutama dalam ranah pendidikan dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Berkaitan dengan hasil penelitian menjadi pengetahuan untuk orang-orang yang bergerak dalam bidang muamalah khususnya dalam kegiatan perdagangan tentang larangan menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi.

#### D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya baik skripsi, jurnal, serta karya ilmiah lainnya, terdapat beberapa karya yang mirip dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti di antaranya sebagai berikut.

Skripsi oleh Nurhayati, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare tahun 2017 membahas “Pemikiran Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)”. Riba memiliki arti penetapan bunga dengan pelebihan biaya pokok atas pinjaman yang ditimpakan kepada orang yang meminjam. Riba dalam bentuk apapun adalah pemindahan secara paksa hak kepemilikan dari seseorang yang menjadi arah riba yang dilakukan oleh orang yang secara tidak langsung dijadikan pokok atas riba itu sendiri. Saat ini riba kerap didapati di bank-bank konvensional. Dan dampak dari riba pada ekonomi: Riba dapat menghambat pertumbuhan perekonomian dan terancamnya kesejahteraan nasional serta kemakmuran individual.<sup>4</sup>

Penelitian skripsi oleh Anggun Rahma Dewi, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung tahun 2019 membahas “Hakikat Makna Bisnis Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Munir)”. Berbisnis baik dengan Allah dan/atau sesama manusia adalah suatu bisnis yang menguntungkan. Berkaitan dengan pandangan Tafsir Al-Munir mengenai pelaksanaan etika bisnis baik dengan Allah atau sesama manusia, pertama berakad, kedua, saksi. Dan ketiga, memberikan tangguhan waktu bagi yang kesusahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Nurhayati. 2017. *Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba (Analisis Perbandingan)*. Di unduh pada tanggal 18 Desember 2021 dari <http://repository.iainpare.ac.id/231/1/12.2200.019.pdf>

<sup>5</sup>Anggun Rahma Dewi. 2019. *Hakikat Makna Bisnis Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Munir)*, di unduh pada tanggal 4 Maret 2021 dari <http://repository.radenintan.ac.id/7914/1/Skripsi%20anggun.pdf>

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Andi Zulfikar Darussalam, Ahmad Dahlan Malik dan Ahmad Hudaifah dari Universitas International Semen Indonesia tahun 2017 membahas “Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia)”. Kata at-tijarah dalam tafsir Al-Mishbah dibedakan menjadi subjek dan objek, maksud dan konteks yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, tetapi memiliki logika dan pemikiran yang sama, yaitu dalam sebuah tindakan memiliki suatu hukum dan hubungan timbal balik seperti adanya untung dan rugi layaknya dalam sebuah bisnis atau perdagangan.<sup>6</sup>

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Norvadewi, dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda tahun 2015 membahas “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)”. Secara luas kehidupan manusia setiap harinya tidak jauh dari bisnis dengan segala macamnya. Banyaknya pelaku bisnis serta bermacam motif dan orientasi bisnis, terkadang membuat para pebisnis terjebak untuk melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Dari hal tersebutlah sering terjadi tindakan negatif seperti melakukan suatu kebohongan, berkhianat, mengingkari janji, melakukan penipuan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Penelitian skripsi oleh Syarifatunnisa, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 membahas Etika Berbisnis Dalam Hadis: Studi atas hadis tentang Ikhtikar. Dalam sebuah kegiatan ekonomi hal yang baru dapat disebut sebagai ikhtiar atau usaha adalah apabila memenuhi setidaknya dua kondisi berikut. Pertama, objek penimbunan berupa barang-barang yang dibutuhkan masyarakat; kedua,

---

<sup>6</sup>Andi Zulfikar Darussalam. Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia), dalam *Al-Tijarah*: Vol. 3, No. 1, (Juni, 2017), h. 61

<sup>7</sup>Norvadewi, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif), dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*: Vol. 1 No. 1, (Desember 2015), h. 44

tujuan penimbunan adalah sebagai sarana mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari keuntungan normal.<sup>8</sup>

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Amirul Aziz bin Khairuddin, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 membahas “Makna Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Bahwa dalam hasil penelitiannya, penafsiran ayat-ayat yang terkait tijarah dalam Al-Qur’an memiliki keterkaitan yang kuat antara perdagangan atau niaga dengan ibadah kepada Allah Swt. Berniaga dapat menjadikan manusia mengabaikan dzikir dan ibadah kepada Allah Swr., karena perdagangan akan mengalami kerugian materil. Sedangkan pelaku usaha yang dapat mengakomodir kepentingan ibadah akan mendapatkan keuntungan materil yang dijanjikan oleh Allah Swt. baik keuntungan harta benda melalui hasil perdagangan maupun keuntungan pahala berlipat ganda.<sup>9</sup>

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Hj. Darmawati, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda tahun 2013 membahas “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Explorasi Prinsip Etis Al-Qur’an dan Sunnah”. Dalam mewujudkan etika bisnis diperlukan upaya yaitu pembangunan tatanan bisnis yang Islami sebagai penemuan kembali persepsi bisnis yang baru. Bisnis yang dilakukan baik dalam kegiatan individu, organisasi atau perusahaan, tidak hanya memiliki sifat duniawi saja. Melainkan dapat menjadi kegiatan yang bersifat material sekaligus immaterial.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Syarifatunnisa. 2014. *Etika Berbisnis Dalam Perspektif Hadis: Studi Atas Hadis Tentang Ikhtikar*, di unduh pada tanggal 16 Juni 2021 dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28515/1/SYARIFATUNNISA-FU.pdf>

<sup>9</sup>Amirul Aziz Bin Khairuddin. 2019. *Makna Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur’an*, di unduh pada tanggal 23 November 2021 dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11207/1/Amirul%20Aziz%20Bin%20Khairuddin%2C%20341303432.pdf>

<sup>10</sup>Hj. Darmawati, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an dan Sunnah, dalam Jurnal, vol 11, issue 1, (Juni 2013), h. 67

Dari pembahasan sebelumnya, dapat diketahui beberapa karya tulis tersebut semua meneliti tentang konsep dan etika perdagangan menurut al-Quran, namun belum terdapat penelitian mengenai larangan menimbun barang dalam al-Qur'an menggunakan tafsir al-mishbah Q.S At-Taubah:34.

## **E. Metode Penelitian**

Secara definisi ialah suatu jalan yang di tempuh guna mendapatkan hasil penelitian yang diwujudkan.<sup>11</sup> Yakni menjelaskan langkah-langkah strategis yang disajikan guna ditarik kesimpulan dari hasil pemecahan permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif berbasis *library research*. Menurut John. W. Cresswell, menjelaskan penelitian kualitatif menjadi suatu metode yang mengeksplorasi dalam rangka memahami situasi dan kondisi sosial masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data kepustakaan atau *library research* yakni sebuah penelitian dengan memanfaatkan literatur kepustakaan baik berupa catatan, artikel pada jurnal, buku, majalah, penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta sumber pendukung lainnya yang relevan.<sup>13</sup>

### **b. Sumber Data**

Data Primer : Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab Volume 5 Juz 10 Surah Ke-9 Ayat 34 dan buku "Bisnis Sukses Dunia Akhirat" karya Quraish Shihab penerbit lentera hati.

---

<sup>11</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002, h 20

<sup>12</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, h 1-2

<sup>13</sup>Etta Mamang Sangadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta, CV Andi Offset, 2010, h 28

Data Sekunder : Sumber data yang diperoleh dari penelitian terkait guna mendukung dalam sebuah pembahasan.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi instrument penting di mana teknik mengumpulkan data yang dipakai pada penelitian melalui teknik dokumentasi. Dalam teknik ini mencari data dari buku, catatan dan prasasti dan lainnya, untuk mendapatkan data penelitian.<sup>14</sup> Jadi, penelitian membutuhkan dokumen sebagai informasi baik arsip, catatan, sejarah dalam hal ini menggunakan dokumen dari M. Quraish Shihab dan catatan lain yang berkaitan dengannya.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah interpretasi data berdasarkan hasil lapangan untuk dijadikan naratif dan deskriptif teks. Penyajian data menjadikan data menjadi kesimpulan penelitian. Analisis data digunakan menggunakan alat guna mendapatkan kesimpulan yakni dengan analisis menjadikan data tersebut dipahami sebagai beberapa temuan. Menurut Nor Sakinah Mohammad menjelaskan hal ini menjadi upaya guna mendapatkan hasil sebagai kesimpulan pada akhirnya.<sup>15</sup> Dalam melakukan analisis data dilakukan agar data tersebut mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Jadi, analisis konten digunakan dalam penelitian ini supaya mendapatkan pembahasan mendalam yang diambil dari media cetak dan umumnya berupa kualitatif.<sup>16</sup>

*Content analysis* yakni teknik yang menggunakan inferensi sebagai informasi yang ditiru *replicable* guna menemukan keshahihan data dalam konteksnya. Ia mencontohkan teknik ini dalam berkomunikasi artinya isi komunikasi menjadi pesan yang disampaikan dalam sebuah komunikasi

---

<sup>14</sup>Samsu, *Metode Penelitian*, Jambi, Pusaka Jambi, 2017, h. 188

<sup>15</sup>Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods serta research & development)*, Jambi, Pusaka Jambi, 2017, h. 103

<sup>16</sup>A.M Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, h. 2

yang dapat dilakukan baik secara verbal maupun non verbal. Penggunaan teknik ini yaitu dengan introduksikan di bawah nama analisis isi (content analysis). Sejak manusia lahir ke dunia dalam hal berkomunikasi saling menganalisis isi dari komunikasi seperti halnya Bernard Berelson yang telah menaruh perhatian pada analisis isi.<sup>17</sup>

Dalam menganalisis isi komunikasi menjadi hal penting untuk memahami pesan yang disampaikan baik berupa symbol serta pemahaman mengenai isi informasi. Konten analisis turut menghiiasi sebuah karya dari filsuf Max Weber yang berjudul *The Protestant Ethic dan Spirit Of Capitalism*, dalam menggali symbol-simbol dalam menemukan sebuah informasi.<sup>18</sup>

## 1. Sistematika Penulisan

Sistematika menjadi penting dalam hal penulisan karena membahas pokok permasalahan secara runut dan teratur sesuai dengan urutan yang dijelaskan.

**Bab I**, pada bab awal membahas terkait proposal penelitian meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, kajian pustaka, metode, analisis data penelitian serta sistematika penulisan. Berkaitan dengan pandangan secara umum terkait larangan menimbun barang.

**Bab II**, pada bab kedua memuat tinjauan umum terkait penimbunan barang meliputi pengertian penimbunan barang, syarat-syarat penimbunan barang, prinsip-prinsip penimbuann barang dan hukum penimbunan barang serta situasi dunia saat pandemi covid-19.

---

<sup>17</sup>Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods serta research & development)*, h. 111

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 112

**Bab III**, pada bab ini berisi data-data yang disajikan guna mendukung pembahasan pada bab sebelumnya, antara lain : biografi, latar belakang baik pendidikan dan karir M. Quraish Shihab serta tafsir al-mishbah baik latar belakang, sistematika penulisan lalu metode penafsiran, corak penafsiran dan pendekatan penafsiran untuk mendapatkan pandangan M. Quraish Shihab terkait penggunaan harta dan penafsiran menurut tafsir al-mishbah dalam Q.S At-Taubah:34.

**Bab IV**, berisikan uraian-uraian yang dianalisis dari sumber M. Quraish Shihab serta tafsir al-mishbah Q.S At-Taubah : 34 dan relevansi penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah : 34 dengan larangan penimbunan barang dalam konteks/situasi pandemi.

**Bab V**, berisi penutup berisi kesimpulan atas pembahasan mengenai pokok masalah yang dikaji dalam penelitian, serta terdapat saran maupun kritik yang relevan terhadap objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERKAIT PENIMBUNAN BARANG**

#### **A. Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)**

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai perihal penimbunan barang berikut ini merupakan penjelasan secara komprehensif berkaitan dengan pengertian, syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penimbunan barang serta hal-hal yang berdampak berkaitan dengan penimbunan barang.

##### **1. Pengertian Penimbunan Barang**

Secara etimologi atau bahasa kata *ikhtikar* berasal dari *hakara* yang berarti *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini adalah mempunyai arti penimbunan. Secara lebih lanjut dapat dipahami sebagai *ikhtikara al-syari'a* atau menahan sesuatu dengan maksud tertentu.<sup>19</sup> Secara terminology atau istilah dapat diketahui dalam beberapa definisi baik menurut beberapa pakar ahli dalam merumuskan *ikhtikar* atau penimbunan barang. Seperti halnya seorang tokoh yakni Zuhaily. Beliau mengartikan bahwa penimbunan barang atau *ikhtikar* sebagai pembelian barang dalam situasi atau kondisi lapang kemudian ditimbun guna membuat dampak atau efek ketidaktersediaan barang yang beredar dalam pasar. Hal ini yang mengakibatkan harga barang mengalami kenaikan. Terdapat ekonom yang mengartikan *ikhtikar* dengan makna monopoli.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Salim Hasan, "Praktik Ikhtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah", dalam *Al-Tafaquh: Journal Of Islamic Law*, Vol 1 No 2, (Juli 2020), h. 138

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2007, h.294

Monopoli dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti berdagang sendiri (orang lain atau kongsi yang lain tidak diperbolehkan ikut), hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau satu golongan tertentu.<sup>21</sup> Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di artikan sebagai suatu bentuk penugasan atas suatu produksi dan pemasaran barang atau jasa oleh seseorang atau suatu kelompok.<sup>22</sup> Sehingga terjadi pemusatan perdagangan yang dikuasai oleh sebuah kelompok yang menyingkirkan kelompok lain. Jadi, secara asal kata monopoli berasal dari bahasa Yunani dari kata *monos* yang berarti sendiri dan kata *polein* yang berarti penjual. Dari kata tersebut muncul kata monopoli. Sebagai suatu penjual mematok sebuah barang atau jasa dengan harga tersendiri.<sup>23</sup>

Maka sebagai penentu sebuah harga (price-maker), seorang monopolis atau seseorang yang melakukan monopoli dapat menaikkan harga atau mengurangi harga dengan cara menentukan sejumlah barang yang akan di produksi dengan berpedoman semakin sedikit barang yang diproduksi akan semakin mahal harga barang tersebut dan begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, penjual menjadi suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian dan berusaha mencari

---

<sup>21</sup>Bahasa Indonesia-Kamus: Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, h. 774

<sup>22</sup>Surya Vahdiantara, *skripsi: Monopoli PT. Jamsostek (Persero) pada Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ditinjau Dari Islam Mengenal Takaful Al-Ijtima'I*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, h. 12

<sup>23</sup>Angraini dan Anna Maria Tri, "Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 2 No. 4, (Mei-2016), h. 202

atau mengganti produk tersebut lebih buruk dengan cara mencari di pasar gelap (black-market).<sup>24</sup>

Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi, monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *ihtikâr*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi, dalam Islam monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Penimbunan Barang

Sebelum berbicara berkaitan dengan hukum penimbunan barang, Maka terdapat ayat-al-Qur'an yang menjadi landasan terkait jual beli yang menjadi pedoman untuk manusia, yakni tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275. Hal tersebut yang menjadi dasar berkaitan proses transaksi jual beli yang secara perbuatan baik namun terdapat beberapa perbuatan jual beli yang menyalahi seperti disebutkan untuk menjauhi riba yang artinya untuk tidak menambah atau mengurangi takaran dalam melakukan tindakan tidak terpuji.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

---

<sup>24</sup>Mulachela Husen. 2021. Pasar Monopoli: Ciri-ciri, Penyebab, dan Dampaknya – Nasional. Di unduh pada 12 Juli 2022 dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/615bbd457fa6f/pasar-monopoli-ciri-ciri-penyebab-dan-dampaknya>

<sup>25</sup>Mukhlis, “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid-19,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8 No 1 (Februari 2021), h.193

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>26</sup>

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Bahan Kebutuhan Pokok. Maklumat tersebut dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok seperti daging yang terjadi yang ditujukan kepada pengusaha. Dengan cara mensosialisasikan serta mengumpan kepada pelaku usaha bahwa jika melakukan perbuatan penimbunan atau penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pangan maupun Undang-undang Perdagangan ialah perbuatan pidana dan akan diproses secara hukum.

Dalam maklumat nomor 1 tahun 2015 terdapat dua hal pokok yang dilarang untuk para pedagang yakni pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. kemudian, pelaku usaha juga dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Apabila ada pelaku usaha mengabaikan larangan itu, Polri akan menindak tegas. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman

---

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> di akses pada 15 Juli 2022

penjara tujuh tahun atau denda paling banyak senilai Rp. 100 Miliar. Yang dijelaskan juga dalam pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan juga akan dikenakan ancaman kepada pelaku dengan penjara selama lima tahun dan denda Rp. 50 miliar.<sup>27</sup>

### 3. Syarat-syarat Penimbunan Barang

Dalam pelaksanaan jual beli barang perlunya regulasi hal ini berkaitan juga dengan syarat-syarat agar transaksi dengan baik sehingga tidak terjadi penimbunan barang agar tidak terjadi melonjaknya harga dan barang.<sup>28</sup> Hal ini tentunya mengganggu proses distribusi dan stabilitas komoditas barang yang beredar di pasar. Pada dasarnya, sirkulasi jual beli barang menjadi terganggu. Hal ini menjadi point dimana penjual kesulitan dalam membelanjakan barang dan pembeli kesulitan dalam mengakses barang di pasar pada umumnya.

Penjelasan lain yang berkaitan dengan perbuatan *ikhtikar* memberikan dampak kesepahaman berkaitan dengan larangan *ikhtikar*. Sejumlah ulama fiqih seperti Imam Maliki (711–795 M). yang mewakili sejumlah ulama fiqih terkemuka dan merupakan tokoh utama dalam perkembangan ilmu fikih pada zamannya. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa sepakat menyatakan perbuatan penimbunan barang serta perusakan mekanisme ekosistem mobilitas pasar dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat adalah tindakan yang di haramkan. Hal ini masuk kedalam kategori, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

1. Barang yang di timbun melebihi kebutuhan keluarga, dalam kurun waktu satu tahun penuh atau secara fiqih adalah haul. Tetapi sebenarnya kita diperbolehkan menyimpan barang dibawah kurun waktu satu tahun.

---

<sup>27</sup>Resty Armenia. 2015. Kapolri Keluarkan Maklumat Larang Penimbunan Bahan Pokok. Di akses pada 12 Juni 2022 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150824153638-12-74129/kapolri-keluarkan-maklumat-larang-penimbunan-bahan-pokok>

<sup>28</sup>Nurul Huda, et.al, *Kenangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Elex Media Komputido, 2015) h. 42

2. Melakukan penimbunan barang guna dijual kembali, yakni ketika nilainya melambung tinggi serta masyarakat membutuhkan dan terpaksa membeli walaupun harganya tinggi. Berarti barang yang menjadi kebutuhan terhadap masyarakat atau kebutuhan pokok sangat diperlukan ketika melakukan penyimpangan maka tidak diperkenankan.
3. Barang ditimbun (monopoli) kebutuhan primer baik sandang, pangan dan lain-lain. Sejumlah barang yang memiliki kriteria apabila barang tersebut terdapat pada tangan para pedagang serta tidak merugikan masyarakat tidak dikatakan menimbun.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bersama, yakni suatu perbuatan *ikhtikar* menjadi kecenderungan menimbun secara berlebihan. Dan *iktikar* sendiri menjadikan motivasi bagi oknum-oknum kelompok yang menunggu barang saat ditimbun harganya menjadi naik. Tentu perbuatan *ikhtikar* mempunyai dampak sangat besar terutama kepada masyarakat luas sehingga menjadikan para ulama melakukan pengharaman atas dasar kurang lebih menghindari bentuk keserakahan, manipulative dan kemundharatan terutama membahayakan bagi orang-orang dalam situasi krisis. Tindakan *iktikar* berpengaruh sangat besar dalam neraca perdagangan, krisis sosial dan konflik ekonomi secara besar-besaran.<sup>30</sup>

Sifat kemudharatan (*dhahar*) dalam kaidah makna seakar kata dengan makna darurat atau emergensi. Kemudharatan adalah sesuatu yang berlebihan atau tidakan secara besar. Hal ini turut mengundang perhatian ulama seperti menurut Az-Zaqa terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan kemudharatan yang berkaitan. Pertama, kaidah yang membatasi agar tidak terjadi suatu kemudharatan, kaidah yang artinya tidak ada kemudharatan serta tanpa berbuat mudharat kepada

---

<sup>29</sup>Yusuf Qardhawi. *Halal Haram*. Jabal, 2009 h 84

<sup>30</sup>Ibid h 84

orang lain. Kedua, kaidah yang menghilangkan kemudharatan yang terjadi, yaitu kaidah *adh-dhararu yuzalu* (kemudharatan itu dihilangkan). Ketiga, kaidah yang digunakan untuk menghilangkan kemudharatan dengan cara semaksimal, yakni kaidah *adh-dhararu yudfa'u bi qadril imkan* (kemudharatan itu ditolak dengan semaksimal mungkin).<sup>31</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Penimbunan Barang**

Penimbunan barang menjadi perbuatan atau tindakan yang menyimpan harta, manfaat atau jasa dengan tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadikan barang atas pasokan berkurang drastis karena persediaan barang memiliki jumlah atau stok sehingga menafikan kepada esensi mobilitas masyarakat tidak bergulir dengan baik atau terhambat. Tindakan penimbunan barang bukan hanya berkaitan dengan komoditas kecil namun berefek besar kepada kebutuhan masyarakat luas.

Hal ini menjadi perhatian untuk kita pahami bersama mengingat Rasulullah Saw. sendiri merupakan seseorang yang bergerak dalam jual beli pada masa mudanya. Rasulullah Saw. berdagang dan menyampaikan dakwah Islam sesuai dengan yang diucapkannya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tentu dalam rangka menyampaikan ajaran Allah Swt. yang rahmat lil 'alamiin bukan sekedar untuk umat Islam saja tetapi mempunyai spektrume besar yakni kepada dunia.

Jadi, hal ini berkaitan sangat besar apa yang telah Rasulullah Saw. anjurkan distribukan harta dan menolong kepada saudara-saudaramu. Jadi, dalam perdagangan terdapat kegiatan distribusi, dalam kegiatan distribusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Saw. dibagi menjadi dua golongan, yakni :

---

<sup>31</sup>M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith. *Kaidah-kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*. (Malang, UB Press: 2017) h. 112

- a. Barang dan jasa, berarti sesuatu yang disampaikan atau disalurkan dari produsen kepada konsumen agar digunakan oleh pengguna sebagaimana semestinya. Hasil produksi supaya dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan distributor atau seorang perantara mendapatkan upah atau laba (keuntungan) dari proses penjualan barang tersebut.
- b. Distribusi barang atau kegiatan menyalurkan barang sebagai wujud serta bentuk solidaritas sosial. Hal ini terjadi pertukaran antara satu sama lain. hal ini menjadikan penyalurkan harta walaupun tidak mendapatkan keuntungan (profit) secara langsung. Namun, mendapatkan balasan di kemudian hari.<sup>32</sup>

Hal ini berkaitan dengan distribusi dalam Islam telah dirumuskan bahwa tujuan distribusi sebagai berikut.

- a. Menyatukan hati antar sesama manusia, artinya sikap manusia menjunjung nilai-nilai ketuhanan sehingga memperkokoh keimanan kita sehingga menjadi lebih taat kepada-Nya.
- b. Menyujikan jiwa serta menghindari diri dari sifat tercela, hal ini membersihkan manusia dari sifat tercela seperti serakah, tamak, egois dan individualism.
- c. Menjauhkan aktivitas atau kegiatan spekulatif berupa kezaliman distribusi dan memperkaya diri.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,(Jakarta: Gema Insani, 2002) h.152

<sup>33</sup>*Ibid*

Seseorang atau kelompok yang menimbun barang dengan niat dan tujuan memperoleh keuntungan baik dari barang dan harga yang berbeda. Seperti halnya regulasi perdagangan, seperti pedagang mendapatkan barang dari distributor namun barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika pada waktu sulit melakukan tindakan menjual barang dengan harga tinggi namun pada saat lapang menyimpannya. Namun, ketika barang tersebut bukan menjadi kebutuhan pokok atau komoditas masyarakat yang sangat mendesak dan dibutuhkan maka hal tersebut tidak diharamkan. Kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang mendesak dan ketergantungan untuk kelangsungan hidup manusia.

Penimbunan barang menjadi tindakan yang diharamkan ketika memenuhi dari ketiga kategori berikut.

1. Barang yang di timbun harus di beli terlebih dahulu
2. Barang yang di timbun adalah kebutuhan masyarakat
3. Masyarakat kesulitan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan<sup>34</sup>

Jadi, dalam proses yang terjadi perlu diingat dengan mengedepankan seluruh kepentingan yang berkaitan dengan hajat orang banyak bukan tentang mendapatkan atau mengingkan profit atau keuntungan atas diri sendiri atau kelompoknya.

## **B. Pandangan Sains Terkait Pandemi Covid-19**

Sekitar Desember 2019 perhatian umat manusia tertuju kepada wabah corona atau covid-19, bahkan organisasi kesehatan dunia WHO (world health organization) menyebutkan bahwa “Covid-19 alias Korona adalah pandemic yang telah merenggut nyawa ribuan orang”. Kasus ini telah menginfeksi 188 negara di dunia dan telah mencapai 50 juta. Namun,

---

<sup>34</sup>Ahmad, Mahmud Yusuf. *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Penerjemah : Yahya Abdurrahman (Bogor : Al Azhar Press, 2009) h. 12

terdapat 9 negara yang tidak mencatat kasus covid-19 yakni Mikronesia, Kiribati, Nauru, Korea Utara, Palau, Samoa, Tonga dan Turkmenistan. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 melaporkan bahwa terdapat 917.015 orang dengan terkonfirmasi covid-19 dengan 745.935 kasus pulih dan 26.282 orang yang meninggal karena covid-19 dengan laporan. Dengan begitu WHO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.<sup>35</sup>

Menurut *United Nations Environment* (UNEP) menyebutkan bahwa Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit zoonosis yang menularkan antara hewan dengan manusia. Penyakit ini merupakan ancaman yang signifikan bagi kesehatan manusia. Ketika gejalanya serius bagi kesehatan manusia yang menjadikan kurangnya antibiotik dalam diri manusia. Wabah ini menyebutkan penyakit zoonosis yang termasuk *Serve Acute Respiratory Syndrome* atau SARS (2002); Avian Influenza atau flu burung (2004); HINI atau Flu Babi (2009); Sindrom Pernafasan Timur Tengah atau MERS (2012); Ebola (2014-2015); Virus Zika (2015-2016); dan virus West Nile (2019). Hal tersebut menegaskan bahwa tren global wabah penyakit zoonosis lebih sering terjadi hampir satu abad lamanya.<sup>36</sup>

Cara paling ampuh untuk melindungi diri dari penyakit zoonosis adalah dengan mencegah kerusakan alam artinya jika manusia tangguh, ekosistem sehat dan keanekaragaman hayati sehingga menjadi adaptif dalam menyikapi penyakit tersebut. Ketika dunia sedang menghadapi darurat pandemi covid-19 yang berlangsung pulih maka UNEP (*United Nations Environment Programme*) membangun ekosistem dengan meningkatkan ketahanan terhadap krisis di masa depan. Di samping itu, UNEP pada tahun 2021-2030 merupakan agenda untuk menghentikan serta mengembalikan degradasi ekosistem di seluruh dunia dengan

---

<sup>35</sup>Abdullah, Covid-19 Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 14

<sup>36</sup>*Ibid.*, h.18

menjaga keanekaragaman hayati, lautan, bahan kimia dan pengelolaan limbah.<sup>37</sup>

### **1. Kehidupan Setelah Pandemi Covid-19**

Hingga akhir bulan Desember 2020, pemerintah Indonesia menempati urutan pertama kasus covid-19 di Asia Tenggara dalam hal kematian. Respons pemerintah menyikapi pandemi covid-19 dengan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai mempersiapkan diri dengan menerapkan kondisi itu dengan menyongsong persiapan diri untuk memulai kehidupan baru (new normal). Berbagai istilah baru muncul seperti pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG) dan istilah terkonsirmasi.

Kebiasaan hidup yang diterapkan dalam masyarakat khususnya di Indonesia dalam menekan kasus covid-19 dan memutus rantai penyebaran virus ini dengan membiasakan untuk diri sendiri dengan menerapkan berbagai cara seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi berpergian ke luar rumah, mengurangi pertemuan secara langsung dengan orang lain. Tingkatan imun tubuh dengan mengatur pola makan, konsumsi makanan tinggi, vitamin dan mineral, konsumsi buah dan sayur tinggi anti oksidan, tinggi protein dan asam amino, istirahat yang cukup, jangan sering menyentuh wajah, membiasakan olahraga dengan mengatur di tempat terbuka dan paparan sinar matahari, dan berpikir positif dan hidup bahagia dengan damai serta bahagia.

Antisipasi dari paparan covid-19 pada anggota keluarga di rumah dengan aktif mencari segala bentuk informasi terkait dengan covid-19, pahami dengan baik berbagai uji covid-19 yang selama ini disarankan pemerintah seperti tes rapid, tes antigen, tes swab PCR.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h.21

<sup>38</sup> Parwanto, Covid-19 Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 11

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Biografi M. Quraish Shihab**

##### **1. Latar Belakang Kehidupan**

Bernama lengkap Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. merupakan seorang ulama sekaligus mufassir. Beliau kelahiran 16 Februari 1944 di Sidenreng Rappang (Sidrap). Merupakan putra pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Sang ayah, Abdurrahman Shihab merupakan guru besar tafsir di Sulawesi Selatan. M. Quraish Shihab adalah seseorang tumbuh dan berkembang dari keluarga keturunan Arab.<sup>39</sup>

M. Quraish Shihab pada masa kecilnya menghabiskan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Ujungpandang. Kemudian menginjak masa remaja beliau berpindah ke tanah Jawa dengan melanjutkan pendidikan menengah selama dua tahun di Malang. Dalam pendidikannya di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah, yang langsung dibimbing oleh Habib Abdul Qadir BilFaqih. Setelah selesai pada pendidikan menengah sekaligus pesantren di daerah Jawa Timur, Muhammad Quraish Shihab memulai dengan melanjutkan pendidikan ke luar negeri tahun 1958, mendaftar di kelas II Tsanawiyah di Universitas Al Azhar, Kairo Mesir. Beliau disana focus dalam menekuni ilmu al-Qur'an terutama dalam fakultas ushuluddin dari program sarjana sampai doctoral selama 16 tahun.<sup>40</sup>

M. Quraish Shihab mencatatkan dirinya terutama dalam hal pendidikan di timur tengah dengan menamatkan pendidikan formal di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, terhitung sejak memulai sarjana sampai doctoral dan beliau mengukir dalam sejarah seseorang dari

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung, Mizan, 1998) h. 6

<sup>40</sup> Ibid., h.7

Asia Tenggara berhasil dalam menamatkan pendidikan sarjana sampai doctoral serta mendapatkan award sebagai sarjana teladan dengan prestasi istimewa atau *mumtaz ma'a martabah al-sarafah al-ula*.

## 2. Perjalanan Karir M. Quraish Shihab

Dalam karirnya M. Quraish Shihab setelah berhasil menamatkan sekolah tingginya, sekembalinya ke kota kelahirannya yakni Ujung Padang. Beliau mendapatkan kehormatan dan amanah menjadi kordinator perguruan tinggi swasta wilayah VII Indonesia Timur. Disamping itu aktif dalam penelitian, beliau juga membantu jajaran kepolisian dalam bidang kerohanian dan pembinaan mental, serta beliau menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang.<sup>41</sup>

Kemudian, sejak dipindah tugaskan dari Ujung Pandang menuju Jakarta. Disana beliau mengajar di perguruan tinggi IAIN Jakarta dalam bidang ulumul qur'an dalam fakultas ushuluddin baik mengajar mahasiswa dari program sarjana, magister hingga doktor sampai tahun 1998. Disamping kesibukan dalam mengajar, beliau aktif dalam kegiatan organisasi dan dijadikan sebagai ketua MUI tahun 1984, lalu aktif sebagai lajnah pentasiah al-Quran departemen agama pada tahun 1989.

Selain itu, beliau menjadi asisten ketua ICMI serta menjabat rektor IAIN Jakarta sejak 1992 sampai 1998 dan pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama, pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syariah di departemen pendidikan dan kebudayaan hingga dipercaya oleh negara sebagai menteri agama RI pada tahun 1998 sampai mendapatkan kehormatan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Arab-Mesir dan merangkap jabatan sebagai Republik Djibauti di Kairo.

Ketika M.Quraish Shihab berpindah ke Jakarta membuat warna baru di masyarakat. Bukan sekedar mengajar beliau turut aktif berbagai organisasi professional seperti asisten ketua umum ikatan

---

<sup>41</sup>Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), h. 111

pendekatan muslim se-Indonesia dan dewan redaksi studi islamika: ulumul Quran, mimbar ulama dan refleksi jurnal kajian agama dan filsafat serta hal penerbitan lainnya.<sup>42</sup>

Tahun 2004 beliau memulai mengembangkan gerakan membumikan al-Qur'an dan mendirikan pusat studi al-Qur'an atau yang akrab dengan sapaan PSQ. Lembaga ini merupakan dedikasi dirinya untuk memberikan pemahaman kepada umat islam agar bersikap moderat dan toleran di tengah keberagaman bangsa Indonesia, dari tempat tersebut telah menginisiasi kader mufassir dan menjadikan sebagai wadah untuk mempertemukan para jamaah kepada ustadz melalui platform media digital yang bernama cariustad.id, yang bertujuan menyelenggarakan kajian bersama ataupun mensupport kegiatan tertentu.

Selain itu beliau dengan dibantu oleh koleganya mendidik para penghafal al-Qur'an atau huffadz yang berasal dari beragam daerah untuk mendalami keilmuan al-Qur'an dan sebagai media dakwah Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar dengan mendirikan bayt al-Qur'an. Diluar hal itu, M. Quraish Shihab hingga saat ini aktif dalam merespon problematika islam dalam dunia internasional melalui majelis hukama' al-muslimin, yang dipimpin oleh Grand Syaikh Al-Azhar dan Syaikh Dr. Ahmed El-Tayeb. M. Quraish Shihab mendedikasikan waktunya untuk menulis buku dan menghasilkan banyak karyanya dari hal tersebut seperti buku yang diterbitkan oleh lentera hati.

### **3. Karya Muhammad Quraish Shihab**

Dalam perjalanan hidupnya banyak menyumbangkan banyak karya-karyanya baik berupa tafsir, buku dan majalah-majalah. Berikut ini adalah karya dari M. Quraish Shihab, diantaranya :

---

<sup>42</sup><http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses, 13 Februari 2022

1. Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an : 2001
2. Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan : 2007
3. Wawasan Al-Quran tentang Doa dan Zikir : 1996
4. Islam Yang Saya Anut : 2017
5. Pengantin Al-Quran : 2015
6. Berbisnis Dengan Allah : 2008
7. Kosakata Keagamaan : 2020
8. Corona Ujian Tuhan : 2020
9. Khilafah : Peran Manusia Di Bumi : 2020

Demikian adalah kurang lebih sedikit karya dari M. Quraish Shihab dalam berbagai versi yang turut mewarnai khazanah keilmuan baik di Indonesia maupun dunia internasional dan turut bergerak dalam platform digital dan online seperti YouTube bersama sang anak yakni Najwa Shihab dalam program shihab & shihab.

## **B. Tafsir Al-Mishbah**

Dalam proses penulisan dan pembuatannya tafsir al-mishbah terdapat latar belakang, sistematika, metode, corak dan pendekatan penafsiran sebagai berikut.

### **1. Latar Belakang Penulisan**

Masterpiece atau mahakarya atas kegigihan dalam mempersembahkan tafsir al-Qur'an yang digaungkan oleh M. Quraish Shihab terkait fenomena atas melemahnya kajian yang tidak dijadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Tafsir al-mishbah menjadi kiblat dan rujukan serta jalan untuk menemukan solusi dalam mengambil keputusan dalam persoalan kehidupan. Beliau berpendapat saat ini masyarakat terpana oleh keindahan al-Qur'an, seakan-akan turun untuk dibaca saja. Melainkan umat islam menyadari akan tuntutan normative diatas, namun dihadapkan oleh keterbatasan ilmu.

M. Quraish Shihab menyepakati terhadap penafsiran Ibn Qoyyim yang menyatakan bahwa Q.S Al-Furqon:30. Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa, kelak dihari kemudian dihadapan Allah akan mengadu Rasulullah Saw. karena al-Qur'an oleh umatku sebagai *mahjura* yakni tidak tekun dalam mendengarkan, lalu tidak menjadikan hukum halal dan haram kemudian tidak menjadikan rujukan hukum berkaitan dengan landasan agama beserta detailnya serta tidak berupaya dalam berpikir dan kehendak Allah Swt. dalam menghadirkan al-Quran dan tidak menjadikan sebagai obat atas penyakit kejiwaan.<sup>43</sup>

Kemudian, dalam hal penamaan kitab tafsir M. Quraish Shihab menggunakan nama al-mishbah sebagai tafsirnya, yang dilatarbelakangi di dalam pengantarnya. Tafsir al-mishbah memiliki arti pelita, lentera serta lampu yang berarti serupa pada intinya ialah memberikan cahaya atau penerangan bagi mereka dalam kegelapan. Hal ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab ingin memberikan penerangan bagi pembaca kitab tafsirnya sehingga orang-orang dibukakan petunjuk atas persoalan memaknai al-Qur'an.<sup>44</sup>

## 2. Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan tafsir al-mishbah melalui penataan yang terstruktur, terdapat beberapa bagian yang menjelaskan sejumlah ayat, baik tempat di turunkan suatu surat, hubungan antar surat satu dengan surat lainnya serta gambaran umum mengenai asbabun nuzul dan isi surat atau sebab-sebab turunya suatu surat. Tafsir al-mishbah menyajikan salah satunya ialah surat dikelompokkan berkaitan kandungan surat, kemudian penjelasan terkait ayat dan kalimat serta memberikan rujukan sebagai sumber terkait apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut, serta menyebutkan sumber sebagai penjelas

---

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol 1 (Jakarta, Lentera Hati, 2007), h. vi-vii

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. xi

dalam hal mengeluarkan pendapat, lalu terjemah atas penjelasan ayat turut dijelaskan dan penyajian kalimat-kalimat sebagai penegasan.<sup>45</sup>

Dalam pembukaan tafsir al-mishbah melalui menafsirkan kalam-kalam al-Qur'an dengan mengarahkan kehidupan di lingkungan serta budayanya tanpa melupakan esensi al-Qur'an terkait pesan yang disampaikan serta memperhatikan tingkat, kemampuan yang berbeda. Dalam menafsirkan al-Qur'an, tafsir al-mishbah memiliki 15 volume, diantaranya :

- Volume 1 : Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah
- Volume 2 : Surat Ali-Imran dan An-Nisa
- Volume 3 : Surat Al-Maidah
- Volume 4 : Surat Al-An'am
- Volume 5 : Surat Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah
- Volume 6 : Surat Yunus, Hud, Yusuf dan Ar-Ra'd
- Volume 7 : Surat Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl dan Al-Isra
- Volume 8 : Surat Al-Kahf, Maryam, Taha dan Al-Anbiya
- Volume 9 : Surat Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqon
- Volume 10 : Surat Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas dan Al-Ankabut
- Volume 11 : Surat Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir dan Yasiin
- Volume 12 : Surat As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Gafir, Fussilat, As-Syura dan Az-Zukhruf
- Volume 13 : Surat Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman dan Al-Waqiah

---

<sup>45</sup>Ali Geno Berutu, *Tafsir Al- Mishbah Muhammad Quraish Shihab*, di unduh pada 13 Februari 2022 dari [https://www.academica.edu/34289787/ALI\\_GENO\\_BERUTU\\_TAFSIR\\_AL\\_MISBAH](https://www.academica.edu/34289787/ALI_GENO_BERUTU_TAFSIR_AL_MISBAH)

Volume 14 : Surat Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Tagabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Insan dan Al-Mursalat

Volume 15 : Juz 'Amma

Kemudian, dalam hal penyusunan kitab tafsir al-mishbah, sang mufassir atau orang yang menerangkan makna yakni M. Quraish Shihab menjadikannya sesuai dengan urutan mushaf utsmani. Dengan sistematika penafsiran yang dimulai dengan menjelaskan terkait pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan, antara lain:

1. Menyebutkan nama surat, baik nama yang populer digunakan atau nama lain dari surat dengan dijelaskan mengenai alasan mengapa menggunakan penamaan tersebut melalui keterangan-keterangan tentang ayat yang digunakan menjadi nama surat.
2. Menjelaskan tempat dimana surat tersebut diturunkan serta jumlah ayatnya. Contohnya apakah surat ini masuk kedalam golongan atau kategori makkiyah (yang diturunkan dikota makkah) atau maddaniyah (yang diturunkan dikota madinah) serta terdapat pengecualian ayat tertentu yang menjelaskan ayat tersebut diturunkan.
3. Berkaitan dengan penomoran surat yang berhubungan dengan turunnya surat serta penulisan mushaf, terkadang juga terdapat penjelasan nama surat sebelumnya atau surat setelahnya.
4. Menjelaskan tema inti surat disertai tujuannya dalam menyertakan pendapat oleh para ulama berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan.
5. Menjelaskan interelasi pada ayat sebelum dan sesudahnya.

6. Menjelaskan *asbabun nuzul* atau berbagai sebab turunnya ayat atau surah.<sup>46</sup>

Demikian berkaitan dengan penataan penulisan tafsir al-mishbah, dalam upaya menjelaskan isi penafsiran digunakan dalam tafsir al-mishbah dengan penjelasan yang detail sehingga pesan yang disampaikan oleh al-Qur'an dapat tersalurkan kepada masyarakat luas.

### 3. Metode Penafsiran

Metode tafsir adalah perangkat ilmu yang membicarakan mengenai cara yang terstruktur dan terpicik dengan rapih, baik dari manusia memahami ayat al-Qur'an dalam menafsirkannya.<sup>47</sup> Dalam hal penulisan tafsir al-mishbah ditulis dengan metode tahlili, artinya menjelaskan mengenai ketelitian ayat al-Qur'an meliputi redaksi penyusunan, kandungan ayat maupun surat.<sup>48</sup>

Sedangkan, menurut para pakar dalam metode penafsiran ini telah banyak memakai metode tematik atau maudlu'i. Hal ini memiliki nilai yang menghadirkan secara lebih detail serta fokus dalam mengkaji tema-tema yang menjadi pokok pembahasan. Walaupun dalam menyajikan isi dari al-Qur'an belum dapat sepenuhnya menghadirkan keseluruhan isi terkait tema yang diperbincangkan.<sup>49</sup> Kemudian, banyak dari karya mufassir menggunakan metode maudlu'i terutama mengenai pokok permasalahan kehidupan dengan mengikuti seiring perkembangan pengetahuan.

---

<sup>46</sup> Ibid., h. 119-120

<sup>47</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia (dari Hermeneutika hingga Ideologi)*, Cet 1, (Jakarta, Teraju, 2003), h. 196

<sup>48</sup>Muhammad Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 2004) h.4

<sup>49</sup>Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Hunafa:Jurnal Studia Islamika (Juni 2014), h. 118-119

#### 4. Corak Penafsiran

Corak penafsiran budaya, kemasyarakatan, serta sastra (*adabi al-ijma'i*) yaitu corak penafsiran dengan menggunakan nash al-Qur'an sebagai cara untuk mengungkapkan isi dari al-Qur'an secara mendalam, hal tersebut digunakan oleh tafsir al-mishbah menggunakan keindahan bahasa dengan memperlihatkan perspektif culture sosialnya. Jadi, corak penafsiran bukan hanya berfokus pada tafsir lughawi melainkan kepada aspek penafsiran yang sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>50</sup>

Tafsir al-mishbah menjadi menarik dalam hal corak penafsiran karena pembaca dibawa kedalam dimensi menumbu kembangkan kecintaan terhadap al-Qur'an terhadap makna-makna dan rahasia-rahasia didalamnya.<sup>51</sup> Corak penafsiran mengungkapkan makna al-Qur'an atas tata bahasa dan kemukjizatannya, walaupun disamping masih memiliki kekurangan, mengungkapkan makna-makna alam yang agung yang dituju oleh al-Qur'an dalam social kemasyarakatan segala problematika dari isi yang disampaikan oleh al-Qur'an sejalan dengan teori ilmiah berkaitan dengannya. Dalam al-Qur'an turut dijelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal.<sup>52</sup>

Pada akhirnya, tafsir al-Qur'an mempunyai tiga karakter yakni *pertama*, tafsir menjelaskan petunjuk melalui menghubungkan kehidupan bhawasannya al-Qur'an merupakan kitab kekal dan abadi. *Kedua*, mufasir yakni M. Quraish Shihab mensyiarkan dengan hal yang menjadi problem dalam masyarakat. *Ketiga*, terkait bahasa yang digunakan ialah bahasa bumi. Beliau menggunakan bahasa mudah dipahami sehari-hari oleh kalangan orang awam pada khususnya, walaupun mengingat beliau adalah cendikiawan muslim.

---

<sup>50</sup>Fajrul Munawir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta, Teras, 2015), h. 138

<sup>51</sup>Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta, Ciputat Press, 2002) h. 71

<sup>52</sup>Abdul Haay Al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), h. 71-72

Mufassir di dalam tafsirnya memiliki khas tersendiri setiap menyajikan bahasa yang digunakan dalam mengedepankan kemudahan bagi konsumen atau pembacanya. Kita ketahui bersama, walaupun tingkat intelektualitasnya beragam. Yang dapat kita cermati bersama bahwa dalam berbagai karyanya, beliau mengedepankan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Seperti halnya tafsir al-mishbah secara tafsir bil ra'yi dengan keabsahan bahasa sebagai penjelasan dengan menjeleskan dimulai dari latar belakang, sebab turun ayat, pengetahuan serta kemampuan mengenai keabsahan bahasa dan pengertian intelegensia.<sup>53</sup>

## 5. Pendekatan Penafsiran

Tafsir al-mishbah menitikberatkan kepada pentingnya pemahaman terhadap konteks wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. baik secara konteks yang dipahami saat ini dan bukan hanya makna tekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan penafsir kepada konteks al-Qur'an, pembaca dibawa untuk dipahami terkait diturunkan ayat al-Qur'an baik secara latar belakang, sosial historis dimana teks tersebut dimunculkan sebagai variabel yang menjelaskan isi dari al-Qur'an. Jadi, penafsir menghadirkan kepada pembaca bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. memperlihatkan mengenai konteks kejadian dan sosial historis dengan memahami teks dihadirkan.<sup>54</sup>

Mengenai prinsip yang dipegang terkait metode tahlili atau maudhu'i merupakan kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan. Dalam munasabbah terdapat tiga aspek :

1. Antar kata dalam setiap surah memiliki keserasian
2. Antar penutup ayat memiliki keserasian
3. Antar hubungan ayat memiliki keserasian

---

<sup>53</sup>Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005) h. 99

<sup>54</sup>Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraja, 2003) h. 249

4. Hubungan terhadap ayat awal/mukadimah dengan penutup memiliki keserasian
5. Hubungan terhadap awal surah dengan surat setelahnya memiliki keserasian
6. Keserasian terkait tema surah

### **C. Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Penggunaan Harta**

Makhluk hidup dianugerahkan oleh Allah Swt. memiliki naluri untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudharat. Manusia diberkati oleh Allah swt. untuk berperilaku seimbang, dalam hal seimbang dengan kelebihan dan kekurangannya, demikian juga kesenangan atau kebenciannya. Namun untuk mendapatkan yang disenangi manusia, Allah Swt. memberikannya fithrah sebagai dorongan yang mengarah pada aktivitas manusia. Di samping itu, manusia sebagai khalifah dibumi, dengan menganugerahkan manusia berupa akal dan pikiran dalam meraih keinginannya namun ketika manusia terlena dengan mengikuti hawa nafsunya sehingga agama menjadi dasar agar manusia tidak terjerumus kepada kebathilan.

Menurut Al-Mawardi (w.1058 M), Allah swt. menganugerahkan manusia dengan dua sarana agar diperoleh yaitu, unsur materi untuk dimiliki manusia dimuka bumi dan berupa tenaga dan pikiran yang harus diupayakan untuk mendapatkannya maksudnya kepemilikan atas tumbuh dan berkembang biak, yakni seperti pepohonan dan binatang. Unsur yang kedua yakni tenaga dan pikiran, suatu hal mengantarkan manusia kepada kepemilikan dalam memenuhi kebutuhan dirinya baik perdagangan.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, jika kita ingin memahami lebih mendalam mengenai bisnis terlebih dahulu kita diarahkan kepada asal usul kata bisnis itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, kata bisnis diartikan *buying* dan *selling* berarti jual beli atau perniagaan/perdagangan. Ketika ditarik kedalam bahasa Indonesia menjadi usaha dagang untuk komersial. Namun,

---

<sup>55</sup>Abulhasan Ali bin Muhammad al-Bashri al-Mawardi dalam Adab Ad-Dunya wa ad-Din, (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1987), h. 185-186.

dalam proses berbisnis terjadi interaksi antara kedua belah pihak dalam rangka mendapatkan tujuan kesepakatan atas hasil tertentu yang manfaat. Dalam interaksi mendatangkan sebuah resiko maka dalam implementasinya dibutuhkan manajemen untuk mengurangi resiko tersebut.

Rasulullah Saw. sebelum diangkat menjadi nabi, beliau focus kepada dakwah Islam disamping kesibukan berbisnis. Namun, setelah diangkat menjadi nabi, beliau tak hanya meninggalkan bisnis, justru menganjurkan umatnya untuk melakukan bisnis. Jadi, ketika orang-orang diluar sana beranggapan bahwa bisnis adalah agenda untuk mencari harta dan bukan tempat yang terbaik dalam ajaran islam malah al-Qur'an mendorong untuk mencari harta.

1. Dalam al-Qur'an kata *mal*/harta diulang 85 kali, jumlah tersebut lebih banyak dibanding pengulangan kata Nabi. Artinya para pakar menyebutkan bahwa semakin banyak pengulangan kata dan dibicarakan maka kata tersebut menjadi penting atau disukainya.
2. *Al-khair* digunakan sebagai penamaan harta. Secara harfiah *al-khair* bermakna baik. Kemudian, makna kelebihan yang berarti tak hanya sekedar kecukupan dinamakan *fadhl*.
3. Harta adalah *qiyaman li an-nas*/ pokok kehidupan manusia.
4. Harta anak yatim diperintahkan untuk dikembangkan agar dapat membiayai hidupnya jadi bukan diperoleh hanya dari modal melainkan hasil dari mengembangkan harta
5. Perintah menuliskan hutang-piutang walaupun hanya sedikit agar tidak terjadi silang pendapat dan tidak hilang.
6. Penganugerahan naluri untuk mencari harta benda manusia dalam memakmurkan bumi.

Demikian merupakan pemaknaan terkait harta menurut M. Quraish Shihab, jika kita pahami bahwa kemakmuran bumi dan melaksanakan peran manusia membutuhkan harta jadi unsur materi berdampingan

dengan unsur ruhani. Namun, memiliki harta dengan cara yang tidak sah dan melalaikan manusia atau jika digunakan secara batil, hal tersebutlah yang diperingatkan oleh Allah Swt. berfirman dalam Q.S At-Taghabun:15 dan sabda Rasulullah Saw. “Tiap umat akan diuji dengan berbagai hal, harta benda adalah hal yang menguji umatku.” (HR. at-Tirmidzi).

Agama memberikan pandangan supaya tidak terjebak dalam kenikmatan duniawi melainkan dunia dan akhirat. Maka pentingnya bagi manusia untuk mendapatkan harta sebagai sarana untuk kebutuhan dalam kehidupan. Jadi, jelas secara agama telah disampaikan pandangan terkait memperoleh harta.<sup>56</sup> Kemudian, harta dalam penggunaannya dapat dikategorikan menjadi tiga aspek, yaitu dibelanjakan, diinvestasikan dan ditumpuk.

Pertama, harta dibelanjakan. Artinya manusia diperbolehkan pembelanjaan terhadap harta dalam arti tidak melakukan pemborosan. Manusia yang tidak dapat memanfaatkan harta atau memberikan bantuan bukan pada tempatnya maka dikenai pembatasan penggunaan hartanya, hal tersebut terkandung dalam Q.S An-Nisa:5.

Kedua, diinvestasikan. Melakukan investasi tidak terlepas dari unsur kemaslahatan dalam melakukan hal yang adil. Sehingga hal ini agar tidak munculnya larangan riba'. Unsur riba' adalah kezaliman, yakni mengeksploitasi yang lemah atas yang kuat.

Ketiga, Ditumpuk. Seseorang yang menumpuk harta tanpa melaksanakan fungsi social artinya seseorang menumpuk harta untuk pribadi dan menyengsarakan orang lain, maka diancam dengan siksa neraka. Hal tersebut terdapat dalam (QS. Al-Humazah [104]: 1-2 dan QS. At-Taubah : 34).

---

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang, Lentera Hati), h.6-9

Alhasil, harta yang diperoleh agar digunakan dengan baik serta benar. Jika barang diamankan atau ditumpuk tidak dikembangkan. Modal yang tersedia menjadi berkurang karena mengurangi kesejahteraan, sebagaimana al-Qur'an dambakan. Wali/pengasuh dari anak yatim diarahkan mengelola hartanya dalam wewenangnya sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak yatim, bukan dari modalnya. Hal tersebut yang mendorong sirkulasi harta untuk menyentuh masyarakat luas. Demikian kekayaan tidak terpusat pada satu dua orang kaya saja terlarang seperti Q.S Al-Hasyr:7.<sup>57</sup>

#### **D. Penafsiran QS. At-Taubah : 34 Menurut Tafsir Al-Mishbah**

Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan menafsirkan Q.S At-Taubah:34 menurut tafsir al-mishbah baik dari asbabun nuzul (sebab-sebab turunya ayat/surah), isi kandungan dari Q.S At-Taubah:34 dan penafsirannya Q.S At-Taubah:34 menurut tafsir al-mishbah.

##### **1. Asbabun Nuzul Surah at-Taubah**

Secara etimologi, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya suatu ayat. Subhi As-Shalih mengartikan asbabun nuzul sesuatu yang berhubungan dengan ayat. Jadi, pertanyaan tersebut menjadi jawaban atas peristiwa terjadi.<sup>58</sup> Surat at-taubah berarti pengampunan dan terdiri 129 ayat. Surah at-Taubah diturunkan dan masuk kategori surah Madaniyyah atau turun dikota Madinah, sehingga masuk dalam kategori surah Madaniyah. Surah at-Taubah dijadikan nama surah di al-Qur'an. Surah at-taubah merupakan yang terakhir turun setelah surah al-fatih.<sup>59</sup>

Tujuan utama diturunkan surah at-Taubah, menurut al-Biqai ialah memusuhi yang berpaling dari Allah Swt. dan mengajak untuk

---

<sup>57</sup>Ibid., h.19-20

<sup>58</sup>Subhi al-Shalih. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-'ilm al-Malayin, 1985) h.160

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h.1

mengajarkan tauhid dan menyembah Allah Swt. itulah salah satu bukti peristiwa yang berkaitan dengan sebab turunnya surah at-Taubah kisah al-mukhalafin. Selain surah at-Taubah dan Bara'ah yang menjadi istilah populer. Menurut para sahabat surah at-Taubah terdapat nama lain seperti *al-muqasyqisyah*. Surah at-Taubah mempunyai nama lain yakni *al-Fadhiah* berarti pembuka rahasia.

## **2. Isi dan Kandungan Surah at-Taubah**

Kita ketahui bahwa surah at-taubah merupakan satu-satunya surah yang dalam permulaan surah tidak menggunakan bacaan basmallah. Sejumlah ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Berikut ini akan dijelaskan mengapa surah at-taubah tidak menggunakan basmallah dalam permulaan surah, antara lain :

1. Dalam surah at-taubah tidak menggunakan bacaan basmalah sebab mengikuti masyarakat Arab biasanya tidak menggunakan basmalah jika membatalkan perjanjian.
2. Surah at-Taubah tidak menggunakan basmalah, karena pemutusan curahan rahmat Allah swt. dan Rasulullah Saw. kepada kaum musyrikin sehingga tidak sesuai mendapatkan rahmat serta kebajikan.
3. Surah at-Taubah turun berkaitan dengan surah al-Anfal sehingga para sahabat bingung, apakah surah at-Taubah masih termasuk bagian surah al-Anfal, maka mereka menulisnya tidak dengan basmalah.

Rasulullah Saw. menerima wahyu surah at-taubah yakni wahyu terakhir turun, hal yang menarik ketika diturunkan surah at-taubah tidak menggunakan basmallah dalam permulaan surah atau dalam surah. Hal ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan para sahabat nabi, ada pendapat lain yang menerangkan bahwa ketika sahabat Utsman bin Affan ditanya tentang mengapa surah at-taubah tidak terdapat basmalah.

Menurut sahabat Utsman bin Affan surah al-anfal lebih dahulu turun di kota Madinah dan kemudian surah at-taubah (bara'ah) menjadi surah yang turun terakhir. Uraian surah ini seperti surah al-anfal, aku (Utsman bin Affan) menduga surah at-Taubah bagian dari surah al-anfal. Setelah itu kemudian Rasulullah Saw. meninggal belum menjelaskan terkait surah tersebut.

### **Kandungan Surah At-Taubah :**

1. Pembatalan perjanjian terhadap orang-orang musyrikin tentang masjid al-Haram yang kurang wajar jika dikelola selain orang-orang yang bertakwa.
2. Dorongan untuk jihad, berinfak serta bekerja sama dan membantu sesama.
3. Uraian tentang kaum munafiq
4. Keadaan sejak awal, pertengahan hingga akhir perjuangan Nabi Muhammad Saw.

Demikian, uraian tentang keistimewaan surah at-Taubah yang tidak menggunakan basmalah, menurut M. Quraish Shihab boleh jadi surah at-Taubah tidak menggunakan karena Rasulullah Saw. sendiri tidak memerintahkan untuk menulis basmalah.

### **3. Penafsiran Surah At-Taubah 34-35**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*"Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak di antara al-ahbar dan rahib-rahib yang sungguh memakan kepunyaan orang dengan cara batil dan golongannya mencegah dari jalan Allah.*

*Serta bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak lagi tidak menafkahnnya sesuai perintah Allah, maka biarkanlah mereka*

*bersenang-senang, kemudian tenggelam dalam kepedihan siksa neraka, pada hari pembalasan di dalam neraka Jahanam, disetrikanya dahi mereka, punggung, hingga lambungnya: Inilah apa yang sudah kamu timbun untukmu sendiri, maka rasakanlah hasil dari apa yang sudah kamu timbun itu.*"<sup>60</sup>

Pada surah sebelumnya yakni surah al-anfal dijelaskan sekilas mengenai keburukan kaum musyrikin dan ahlul al-kitab terkait sikap tamak dan gemar menumpuk harta serta memperolehnya dengan cara bathil sehingga larangan menimbun barang dilarang dan akan menyiksa mereka. Perbuatan mengumpulkan emas serta perak serta tak menafkahnnya pada jalan Allah Swt. hendak mendapatkan pedihnya siksaan ketika tidak sesuai dengan ketentuan dan tuntunan-Nya.

Kata (يَكْتُمُونَ) *taknizun* berarti menghimpun sesuatu ke dalam suatu wadah, baik wadah tersebut di atas atau didalam permukaan tanah. Ayat tersebut menjelaskan mengenai dua benda yang disimpan yakni emas dan perak. Kemudian, dalam penjelasan lain Asy-Sya'rawi menjelaskan aspek kemukjizatan al-Qur'an ialah ayat Allah Swt. dimana menjelaskan emas dan perak adalah alat tukar dengan nilai yang besar walaupun terdapat barang lain yang berharga. Namun, seluruh dunia menjadikan barang tersebut sebagai barang dengan nilai atau mata uang yang tertinggi.

Penjelasan terkait ayat ini yakni tidak mengancam kepada siapapun yang mengumpulkan harta demi kebaikan masa depan, melainkan kepada mereka yang menimbun dan tidak menafkahkan kepada jalan Allah Swt. dengan tidak melaksanakan fungsi sosial atau zakat sebagaimana mestinya. Jadi, ketika telah menunaikan atau menginfakan harta dan menabung sisanya maka tidak dikenai *taknizun*.

Kata (بَشِيرٌ) *basysyir* pada ayat memiliki arti seorang pemimpin baik yahudi maupun nasrani itu memiliki moral yang bejat, tetapi hal ini

---

<sup>60</sup>Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah :pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab, (Jakarta, Lentera Hati, 2002, h 80-81

tidak berlaku untuk semuanya melainkan sebagian. Al-Qur'an memang mengecam terkait hal tersebut terkait kelompoknya. Namun, menggunakan redaksi yang umum setelah pengecualian., seperti terdapat dalam Q.S Al-Maidah:59.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid., h.80-84

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Q.S At-Taubah : 34 Tentang Larangan Menimbun Barang

Menimbun barang adalah menahan suatu barang demi memperoleh hasil tinggi dengan momentum harga yang tidak stabil di pasar. Bentuk penyimpanan pokok berupa makanan ketika dipersiapkan tidak menjadi penimbunan. Hal menurut pengertian madhazab Maliki.<sup>62</sup> Artinya ada yang perlu dibedakan antara komoditas makanan pokok yang ditimbun dengan persiapan bahan cadangan makanan oleh kalangan orang yang disimpan untuk pasokan makanan.

Sedangkan, menurut madhazab Hanafi, *Ikhtikar* akar kata *hakara* berarti menahan *habasa* yaitu melakukan penahanan barang dengan tujuan ketika harga barang tersebut tinggi. Secara syara' yakni melakukan penahanan makanan agar harganya menjadi mahal atau melakukan pembelian bahan makanan secara besar dan tahan selama 40 hari supaya harga pada waktu itu menjadi mahal. Hal tersebut di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw. "Barangsiapa yang menambun makanan dalam waktu empat puluh hari, maka tanggal lah ia dari (rahmat) Allah Swt. dan Allah pun melepaskan diri darinya. Lain dari itu, penduduk di segala negeri yang ditengahnya terdapat orang yang tidur kelaparan, maka lepaslah (rahmat) Allah Swt. dari dirinya"<sup>63</sup> (HR. Ahmad)

Tindakan seperti dikemukakan diatas, tentu menjadi peringatan bagi siapapun orang yang melakukan monopoli perdagangan yakni menjual barang dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan negeri, maka hal tersebut sangat tidak baik

---

<sup>62</sup> Lihat *al-Mutaqaa 'alal Muwaththa'*, jilid 5, halaman 15. Dikutip dari buku Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa adillatahu: Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi-Cet 1-*. (Jakarta, Gema Insani) h. 245

<sup>63</sup> Ahmad Zaini. *Iktikar dan Tas'ir dalam kajian hukum bisnis syariah*. (Kudus, Journal of Sharia Economic Law Vol 1 No 2, 2018) h.187

dilakukan. Apalagi didasarkan pada kelaparan orang-orang disekitar negeri tersebut yang memerlukan pasokan barang yang dibutuhkan terutama dalam hal makanan pokok yang menjadi kebutuhan manusia dalam rangka mendapatkan hak hidup. Hal ini menjadi perhatian kita dengan memperhatikan hak dan hubungan dengan orang lain.

Adapun menurut madhazab Syafi'i mendefinisikan, *ikhtikar* yakni melakukan menahan sesuatu barang yang dibeli pada saat harga barang itu tinggi dan menjualnya harga lebih tinggi, yakni kondisi dimana orang-orang sangat membutuhkannya. Tetapi, ketika menahan sesuatu pada saat di beli dengan harga murah, hal ini dikatakan tidak menjadi sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana menahan hasil pertanian seperti sawah atau hasil kebunnya sendiri. Hal ini dikarenakan dihalalkan atau diperbolehkan. Seperti halnya membeli barang pada saat harga tinggi, namun diperuntukan dikonsumsi oleh kepentingan pribadi atau alihkan untuk dijual dengan standard harga yang sama atau tetap.

Mengenai hal diatas, berkaitan hukum dan orang menimbun sesuatu yang mana melebihi kebutuhan keluarganya hingga setahun lamanya, maka terdapat dua pendapat terkait hal tersebut yakni pendapat pertama, yakni pendapat yang terkuat menghukumi tidak makruh, namun baiknya menjualnya lebih utama. Hal ini sangat mengindahkan perihal melakukan tindakan untuk kemaslahatan bersama bukan hanya tentang mementingkan diri sendiri ataupun keluarganya, namun hal ini menjadi perhatian bagi dan juga orang lain.

Menurut madhazab Hambali, *ikhtikar* menjadi haram ketika memenuhi setidaknya tiga hal berikut. Pertama, barang yang ditimbun atas pembelian orang lain bukan hasil impor dari luar negeri. Ketika barang-barang dari luar negeri maka tidak dikatakan penimbunan. Hal tersebut seperti sabda Rasulullah Saw.

Kedua, barang yang ditimbun adalah biji-bijian, karena barang tersebut menjadi komoditas masyarakat seperti madu, lauk pauk, minyak atau makanan ternak tidak dikatakan sebagai *ikhtikar*.

Ketiga, seorang pelaku penimbunan barang menjadikan kesulitan dalam mendapatkan sesuatu barang. Lebih jelasnya akan disampaikan berikut ini.

- a. Dilakukan di sebuah negeri-negeri yang masuk dalam kategori berhubungan langsung dengan masyarakat luas jika melakukan tindakan penimbunan maka langsung dirasakan efeknya oleh masyarakat sekitarnya seperti kota Makkah dan Madinah dan negeri-negeri kecil lainnya. Sementara itu, seperti negeri-negeri besar yang luas dan menjadi jalur masuknya barang atau impor yang tidak langsung berdampak pada masyarakat sekitar seperti kairo, damaskus dan baghdad maka tidak menjadi tindakan yang diharamkan sebab tidak berpengaruh ke masyarakat luas.
- b. Masyarakat menjadi kebutuhan terhadap barang. Contoh, ketika memiliki suatu armada yang besar yang membawa dagangan dan masuk ke negeri tersebut kemudian dari kalangan orang-orang kaya membelinya sampai masyarakat luas tidak mendapatkan barang tersebut. Jadi, tidak terdapat perbandingan yang signifikan anatar negeri yang besar dengan negeri yang kecil. Adapun melakukan tindakan pembelian secara masal walaupun saat harga murah dalam bentuk apapun selama tidak menyulitkan masyarakat untuk turut membelinya maka hal tersebut tidak menjadi larangan atau tindakan yang tidak diharamkan.

Dengan demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa komoditas barang yang akan ditahan diperhatikan mengenai efektifitas barang dan diklasifikasikan barang tersebut menjadi kebutuhan sehari-hari yang mana masyarakat bergantung kepada barang tersebut atau barang tersebut ketika tidak diberedarkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses barang atau barang tersebut. Perlu

diperhatikan pula, menahan barang dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Negeri yang menjadi pusat impor barang atau wilayah yang berdampak langsung kepada masyarakat secara lebih luas turut menjadi perhatian, sehingga masyarakat dalam mengakses barang mudah dan harga yang ditentukan disepakati bersama.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa melakukan penimbunan barang mudharatnya sangat terasa apalagi disaat kondisi dan situasi tengah pelik, beberapa orang yang tidak mempunyai nurani dan mengedepankan ego dan hawa nafsu untuk kepentingan kelompoknya sendiri sangat disayangkan dan tergolong tindakan yang tidak terpuji.

Menurut M. Quraish Shihab, jika kita pahami bahwa kemakmuran bumi dan melaksanakan peran manusia dalam mendapatkan unsur materi berdampingan dengan unsur ruhani. Namun, memiliki harta dengan cara yang tidak sah dan melalaikan manusia atau jika digunakan secara batil, hal tersebutlah yang diperingatkan untuk manusia agar tidak terperdaya olehnya.<sup>64</sup> Jadi, dalam hal manusia menjadi khalifah atau pemimpin dimuka bumi tentu tidak seenaknya sendiri atau dengan kata lain hanya mementingkan diri sendiri. Manusia dalam menjalankan peranan sebagai khalifah dimuka bumi mempunyai peranan penting terutama dalam menjalankan perintah Allah Swt. yakni dengan beribadah kepada-Nya.

Beribadah kepada Allah Swt. bukan hanya tentang unsur ruhani atau menjalankan kewajiban saja tapi terdapat unsur pendukung dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. turut diperhatikan pula apalagi berkaitan dengan sarana beribadah kepada Allah Swt. tentu memerlukan harta dan digunakan secara halal dan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Beribadah kepada Allah Swt. secara aman dan nyaman itupun memerlukan harta sebagai sarana pelengkap ketenangan dalam menyucikan jiwa kehadirat Allah Swt. Manusia

---

<sup>64</sup>M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Ciputat, Tangerang, Lentera Hati) h.6-9

diberkati Tuhan dengan akalnyanya namun manusia ingatkan diberikan Tuhan juga nafsu. Hal ini perlunya mengontrol dan meredakan nafsu secara baik. Manusia menjadi ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang sangat mulia.

Maka, manusia berusaha agar tidak selalu termakan oleh kerakusan hawa nafsu menjadikan dunia dan isinya agar diperoleh semua dan segala-galanya tentang dunia. Hal ini yang oleh Allah Swt. peringatkan manusia supaya tidak terperdaya oleh kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia dihadapan manusia memang tiada habisnya, ketika telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan maka akan terus-menerus terdapat keinginan-keinginan selanjutnya. Dan hal tersebut tentu melelahkan bagi manusia sendiri. Jadi, manusia dipersilahkan mendapatkan harta namun dengan cara yang halal atau baik.

Seseorang yang menumpuk harta tanpa melaksanakan fungsi social artinya seseorang menumpuk harta untuk pribadi diancam dengan siksa neraka. Hal tersebut terdapat dalam QS.Al-Humazah:1-2 dan QS.At-Taubah:34.<sup>65</sup> Hubungan manusia tidak terlepas dari dua hal, yakni Hablu Minna Allah atau berhubungan dengan Allah Swt. seperti beribadah, berpuasa dan haji. Dan Hablu Minna Nass atau berhubungan dengan manusia. Hubungan yang sangat sulit dan perlunya memperhatikan keadaan dan kondisi manusia sekitarnya menjadi hubungan yang sangat sukar. Manusia dituntut untuk memperbaiki kedua hubungan tersebut tanpa menafikan salah satunya.

Allah Swt. dalam firmanNya QS.Al-Humazah:1-2 menjelaskan mengenai perilaku orang yang mengumpat dan gemar menumpuk harta. Orang kafir berfikir dan berkonsentrasi kepada dunia yang fana. Kesibukan mengumpulkan harta benda melupakan manusia kepada dunia yang sementara dan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Dan menjadikan pola pikir dunia adalah segalanya.

---

<sup>65</sup>Ibid., h. 20

Allah Swt. berfirman dalam QS.At-Taubah:34 menjelaskan orang yang menyimpan harta berupa emas dan perak tidak menafkahkan mendapatkan siksa yang pedih. Hal ini turut menjadi peringatan kepada manusia dalam rangka keinginan dunia yang secara berlebihan dalam mengumpulkan harta benda berharga yang mempunyai nilai seperti emas dan perak yang menjadi alat tukar dan perdagangan sehari-hari dan primadona manusia perlunya untuk menafkahkan pada jalan Allah Swt. agar tidak terjerumus kedalam siksa-Nya yang sangat pedih.

Maka dengan demikian peringatan Allah Swt. dalam QS. At-Taubah:34 menjadi hal yang sangat penting karena sejatinya harta benda dan kemewahan dunia adalah titipan dari Allah Swt. untuk menafkahkan atau memanfaatkannya dengan baik. Dunia yang ditempati oleh manusia hanyalah sementara, jadi manfaatkan waktu hidup didunia dengan baik sebagai bekal kelak menuju akhirat. Harta benda akan menyiksa mereka baik menimbun emas atau perak berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa siksa Allah Swt. yang akan menyiksa mereka. Apabila dalam menjalankan tidak sesuai dengan amanat serta ketentuan dan tuntunan-Nya.

#### **B. Relevansi Penafsiran M. Quraish Shihab QS.At-Taubah:34 Dengan Larangan Penimbunan Barang Dalam Konteks/ Situasi Saat Ini**

Dari definisi iktikar yang dikemukakan diatas, dikatakan iktikar atau menimbun barang yang dilakukan pada saat kondisi sulit dan kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut sedang tinggi atau bukan pada situasi lapang, yakni sedang dalam kondisi kesulitan. Bahkan, dilakukan di negeri yang sedang tertimpa bencana pandemic Covid-19 sangatlah tidak mempunyai jiwa kemanusiaan melakukan penimbunan barang yang dalam hal ini komoditas barang menjadi kebutuhan utama di masyarakat sangatlah berbahaya ketika beberapa

barang seperti masker dan lainnya menjadi tindakan penimbunan barang.

Situasi pandemic dan kondisi ekonomi mengakibatkan secara keseluruhan terganggu dan terancam.<sup>66</sup> Situasi negeri pada saat awal pandemic Covid-19 sangatlah pelik, media massa memberitakan korban jiwa yang turut menjadi dampak dari kurangnya pasokan alat dan bahan untuk bertahan hidup karena mengalami kelangkaan di pasar. Dan kondisi carut marut negeri yang dihantam oleh badai pandemic menjadikan masyarakat kebingungan dalam memposisikan diri. Kehidupan masyarakat dituntut untuk tidak melakukan aktifitas seperti umumnya seperti halnya jual beli dan perdagangan. Pada saat itu manusia dihadapkan situasi untuk melindungi diri dengan bertahan hidup dirumah dan berdiam diri dirumah agar tidak terjangkau penyakit serta dengan harapan menghindari diri dari kerumunan massa agar selamat dari bencana pandemic Covid-19, masyarakat menjadi kerepotan karena dituntut hidup yang tidak seperti biasanya. Banyak masyarakat membeli barang secara banyak untuk cadangan pasokan makanan didalam rumah karena menghindari mobilitas massa secara langsung.

Prinsip ekonomi dalam Islam ialah kebebasan dalam berusaha yang dibarengi dengan menjaga batasan-batasan atas aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dimana aturan dan hal terpenting yang diperhatikan dalam syariat adalah sifat keadilan dan ranah kepatuhan kaidah dalam hal keuntungan dibatas sepertiga. Hal tersebut terkait kepada sabda Rasulullah Saw. Maka berdasarkan hadits diatas, pada dasarnya manusia tidak memtok harga dan tidak diperbolehkan ada pematokan harga dari penguasa untuk barang yang diperdagangkan dikalangan masyarakat. Dan seluruh ulama bersamaan dengan ini menyatakan sepakat dengan hal itu.

---

<sup>66</sup>Apolinaris Snoe Tonbesi, *Dampak Virus Corona Terhadap Kehidupan Perekonomian*, Universitas Sanara Dharma, MBridge Press, (Juni 2020) h. 207

Madhhab syafi'i dan hambali memegang prinsip diatas. Ketika seorang penguasa tidak diperkenankan mematok sebuah harga atas barang yang dimiliki. Sedangkan, madhhab syafi'i mengharamkan mematok harga seperti penguasa memerintahkan agar pedagang tidak menjual barang kecuali mematok harga sehingga mematok harga menjadikan pembeli atau masyarakat luas mempersempit ruang gerak.

Sedangkan, jika seorang pemerintah melakukan pembatasan terhadap komoditas, maka yang melanggarnya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian menjual barang yang telah dipatok harga maka mendapatkan sanksi. Hal ini dikarenakan karena mereka telah melakukan tindakan secara terang-terangan menentang perintah dari pimpinannya. Namun, penjualan barang yang dilakukan oleh penjual sah karena tidak melegalkan asas jual beli.

Dalam agama perlu menciptakan kestabilan dan keseimbangan harga. Perbandingan tersebut demikian halnya seperti membandingkan asas manfaatnya mana yang lebih besar atau dengan kata lain memperhatikan kepentingan atau kemashlahatan, atau sebaliknya. Hal ini perlunya memperhatikan lebih dominan manfaat atau mudharatnya. Ketika lebih banyak mudharat atau kerusakannya maka perlunya meninggalkan sesuatu.

Dalam hal kemaslahatan agama menggariskan tiga hal yang berurutan antara lain: kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Dari ketiga hal diatas maka kebutuhan awal atau pokok menjadi hal utama ketimbang kebutuhan selanjutnya. Dan ketiga hal tersebut saling berurutan satu sama lain. Secara konteks kemudharatan agama menganjurkan serta menunjukkan pilihan-pilihan, contoh mendahulukan hal lebih utama seperti keselamatan terhadap jiwa lebih utama ketimbang atas harta, kemudian kaidah kemudharatan harus dicegah tanpa harus memberikan kemudharatan yang lainnya. Secara konteks hukum, seperti halnya mendahulukan yang wajib atas yang sunat, fardlu 'ain atas fardlu kifayah dan mendahulukan fardlu kifayah atas

apa yang belum orang lain lakukan. Mendahulukan ibadah yang terdapat waktunya atas ibadah yang tidak terikat oleh waktu, mendahulukan ibu atas ayah, keluarga yang dekat dengan yang jauh, mendahulukan atas prinsip dengan rincian dan lain sebagainya dan seterusnya.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya terutama Q.S. At-Taubah : 34 kita pahami bahwa konotasi menimbun sesuatu dalam wadah baik diatas atau didalam tanah maka ayat tersebut berkaitan dengan dua hal yang menjadi barang berharga yakni emas dan perak. Ayat diatas tidak mengecam orang yang melakukan tabungan untuk masa depan melainkan kepada orang yang tidak melakukan zakat atau menjalankan fungsi soisal. Maka, ayat ini disebut sebagai Kanz. Para ulama sepakat terhadap tindakan penyimpanan harta secara besar-besaran dari kebutuhan pribadi menjadi haram. Seperti yang dilakukan sahabat Rasulullah Saw. yakni Abu Dzar ra. bahwa berpendapat Utsman bin Affan melakukan pengasingan diri karena beliau membawa paham sosialis sehingga mengasingkan diri ke luar kota Makkah karena berpotensi menyebarkan paham kepada masyarakat luas.

Dari perdebatan diatas, seperti diketahui bersama, pada masa pandemic Covid-19 berlangsung banyak mobilitas massa tidak terealisasi dengan baik karena menekankan kepada unsur keselamatan jiwa atas harta. Namun, pandemic yang berlangsung lama yakni 21 bulan masyarakat dihadapkan oleh pasokan kekurangan kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier atau pelengkapanya. Selaras dengan itu, maka manusia dihadapkan oleh proses adaptasi kebiasaan agar tidak melakukan pasokan makanan atau kebutuhan hidup secara besar. Dan proses mobilitas segera digulirkan sehingga banyak masyarakat terselamatkan.

Dengan demikian, melakukan sesuatu hal yang secara besar untuk kemaslahatan diri tanpa memperhatikan kemaslahatan orang lain, ini menjadi perbedaan paham dalam memanfaatkan sesuatu. Perbedaan

tersebut sangat mencolok apalagi masih menggunakan yang kaya bertambah kekayaannya dan yang miskin makin menderita. Hal ini perlunya memanfaatkan sesuatu secara terstruktur seperti memperhatikan jalur masuk ketika barang diproduksi kemudian disalurkan kepada distributor atau penyalur barang sampai kepada konsumen untuk dikonsumsi dengan tidak merusak tatanan strukturalnya. Maka dengan sendirinya, proses penimbunan barang tidak terjadi dan prinsip perdagangan berjalan dengan rapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S At-Taubah : 34 dalam Tafsir Al-Mishbah tentang larangan menimbun barang menjelaskan bahwa kaum muslimin diajak untuk menghindari perilaku loba dan tamak serta menumpuk harta benda. Dengan tidak melakukan menerima sogok, memanipulasi ajaran demi memperoleh keuntungan materi. Harta benda yang diperoleh dari jalan bathil dan ditimbun kelak akan menyiksa mereka. Siksa yang pedih akan dirasakan di dalam neraka Jahanam.

Relevansi Penafsiran M. Quraish Shihab Q.S At-Taubah : 34 dengan larangan penimbunan barang dalam konteks/situasi pandemic adalah relevan atau sesuai, karena terjadi kemudharatan yang merugikan masyarakat luas, contohnya tidak melaksanakan fungsi sosial seperti halnya tidak mendahulukan kebutuhan pokok atau primer terhadap kebutuhan sekunder atau yang lainnya. Di sisi lain, tidak melaksanakan kemaslahatan yang besar atas kemaslahatan yang kecil dan hanya menguntungkan kelompok dan perorangan.

#### **B. Saran**

Penulis dalam hal ini berusaha mengerjakan skripsi semaksimal mungkin dan berharap sedikit ini yang dapat penulis berikan semoga bermanfaat kepada para pembaca. Apabila dalam menulis terdapat kesalahan baik dalam hal penulisan nama, institus dan kesalahan kepenulisan. Penulis mengharapkan saran dari pembaca untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat suatu karya agar jauh lebih baik di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haay Al-Farmawy. 2002. Metode Tafsir dan Cara Penerapannya. Bandung : Pustaka Setia
- Abdul Mu'in Salim. 2005. Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta : Teras
- Abdullah. 2021. Covid-19 Seribu Satu Wajah. Yayasan Kita Menulis
- Adiwarman A. Karim. 2007. Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga. Jakarta : PT. RajaGrafindo persada
- Ahmad Zaini. 2018. Iktikar dan Tas'ir dalam kajian hukum bisnis syariah. Kudus : Journal of Sharia Economic Law
- Ahmad, Mahmud Yusuf. 2009. Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis. Penerjemah : Yahya Abdurrahman. Bogor : Al Azhar Press
- Anggraini dan Anna Maria Tri. 2016. Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 2 No. 4
- Apolinaris Snoe Tonbesi. 2020. Dampak Virus Corona Terhadap Kehidupan Perekonomian. Depok. MBridge Press
- Atik Wartini. 2014. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Hunafa:Jurnal Studia Islamika
- Bahasa Indonesia-Kamus. 2006. Edisi Ketiga. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2012. Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara

- Ensiklopedia Islam Indonesia. 1988. Jakarta: Jembatan Merah
- Etta Mamang Sangadi dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Fajrul Munawir. 2015. Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta : Teras
- Hj. Darmawati. 2013. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah, dalam Jurnal, vol 11, issue 1
- Idri. 2002. Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta : Gema Insani
- Islah Gusmian. 2003. Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi. Jakarta: Teraja
- M. Iqbal Hasan. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith. 2017. Kaidah-kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam. Malang : UB Press
- M. Quraish Shihab. 1998. Membumikan Al-Qur'an. Bandung : Mizan
- M. Quraish Shihab. 2007. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Vol 1. Jakarta : Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. 2011. Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah. Tangerang : Lentera Hati
- Muhammad Yunus. 2004. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Jakarta : PT. Hidakarya Agung
- Mukhlis. 2021. Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 8 No 1

Mulachela Husen. 2021. Pasar Monopoli: Ciri-ciri, Penyebab, dan Dampaknya Nasional.

Nurul Huda, et.al, 2015. Kenangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam. Jakarta : Elex Media Komputido

Parwanto. 2021. Covid-19 Seribu Satu Wajah, Yayasan Kita Menulis

Resty Armenia. 2015. Kapolri Keluarkan Maklumat Larang Penimbunan Bahan Pokok.

Said Agil Husein al-Munawar. 2002. Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki. Jakarta : Ciputat Press

Salim Hasan. 2020. Praktik Ikhtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah dalam Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law, Vol 1 No 2

Samsu. 2017. Metode Penelitian. Jambi : Pusaka Jambi

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta : Lentera Hati

**Sumber Internet :**

<http://quraishshihab.com/profil-mqs/>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615bbd457fa6f/pasar-monopoli-ciri-ciri-penyebab-dan-dampaknya>


<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/15570101/jokowi-intruksikan-kapolri-tindak-penimbun-masker>.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9>


<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150824153638-12-74129/kapolri-keluarkan-maklumat-larang-penimbunan-bahan-pokok>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public,2020>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Buku Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab



Buku Bisnis Sukses Dunia Akhirat Karya M. Quraish Shihab

## RIWAYAT HIDUP



**Mahfud Ghani Al Fauzi** atau yang lebih dikenal dengan **Mahfud Ozi** (lahir, 19 Mei 2000) adalah penulis skripsi, aktivis, dan podcaster berkebangsaan Indonesia. Mahfud/Ozi adalah sapaan akrab teman-teman dari panjang namanya. Penulis adalah anak tunggal dari orang tua bernama Afifudin dan Soimah.

### A. Pendidikan Formal

1. Pendidikan Dasar : MI Al-Hidayah Kreman
2. Pendidikan Menengah : MTs Negeri Model Babakan
3. Pendidikan Atas : MAN Babakan / MAN 1 Tegal
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

### B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Muslimat Nahdlatul Ulama 01 Desa Kreman
2. Pondok Pesantren A.P.I Al-Falah Babakan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal
3. MDA dan MDW Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal

### C. Riwayat Organisasi

1. IPNU Desa Kreman
2. GP Ansor Desa Kreman
3. Karang Taruna Desa Kreman
4. Karate Inkai MAN Babakan
5. PMII Rayon Ushuluddin
6. IKTASABA UIN Walisongo
7. IMT UIN Walisongo Semarang
8. HMJ Ilmu Al-Qur'an Tafsir
9. DEMA Fakultas Ushuluddin

Pada saat kecil penulis hidup di desa Kreman kecamatan Warureja diperbatasan kabupaten Tegal-Pemalang Jawa Tengah. Penulis disana menghabiskan masa kecil sambil mengenyam pendidikan dasar yaitu MI Al Hidayah Kreman dan pendidikan agama TPQ Muslimat NU 01 Kreman dibawah asuhan Ust. Kusnan dan Umi Ulfa Sa'adah sejak 2006 sampai 2012, disamping mengikuti kegiatan organisasi IPNU.

Lalu beranjak remaja penulis berpindah ke sebuah pesantren di Babakan Lebaksiu Tegal dibawah asuhan KH. Abdul Aziz Malik dan Nyai Chamidah Maryam selama 6 tahun sejak 2012 sampai 2018, penulis di pesantren aktif menjadi sekretaris sampai ketua asrama pada masanya. Disamping itu penulis mengenyam pendidikan MTs dan MA. Pada masa MTs mengikuti kegiatan ekstra kulikuler sepak bola, volly kemudian berpindah ke MA mengikuti kegiatan ekstra kulikuler Karate Incai.

Kemudian pengalaman menarik penulis yakni pada tahun 2017, melakukan pendakian gunung slamet pertama kali bersama keenam temannya yang berdomisili di pesantren Babakan Lebaksiu Tegal, namun naas pada saat telah sampai puncak terjatuh dari ketinggian 3.428 Mdpl Gunung Slamet. Namun, selama dua hari kritis dan mendapatkan perawatan dua puluh satu hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga. Akhirnya dapat terselamatkan.

Penulis menyampaikan rasa syukur dari atas selesainya skripsi yang berjudul “Tafsir Larangan Menimbun Barang Dalam Al-Qur’an Q.S At-Taubah:34 (Studi Tafsir Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah).